



PUTUSAN

Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I KETUT BUDHA;
2. Tempat lahir : Lendang Bajur (Lombok / Mataram);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 20 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (sesuai KTP NIK 5171012011720012) Jl. Sambiroto VI Blok I/16 RT. 04 RW. 07 Ds./Kec. Sambikerep Kota Surabaya atau Perum. Istana Mentari Blok E1 No. 12-A Desa Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (sesuai KTP NIK 3578314905800001) Jl. Sambiroto VI Blok I/16 RT. 04 RW. 07 Ds./Kec. Sambikerep Kota Surabaya atau Perum. Istana Mentari Blok D1 No. 11 Desa Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. **I KETUT BUDHA** dan terdakwa II. **RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos** bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam surat Dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku pencatatan bulanan warna hijau Piutang PPN 2017 (bukti PO dari PT. Srikandi Jawara Dunia atas pemesanan 10 (sepuluh) unit Genset)
 - 1 (satu) buku pencatatan uang masuk warna hijau (bukti pembayaran dari PT. Srikandi Jawara Dunia)
 - 1 (satu) buku pencatatan keluar masuk Genset warna biru
 - 5 (lima) lembar scan mutasi rekening dari PT. Nawata Kurnia Putra

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari tersangka I. I KETUT BUDHA via Bapak MELKY perihal kekurangan pembayaran Genset
- 1 (satu) lembar scan Surat Pengiriman Barang tanggal 07 Agustus 2017 dari PT. Nawata Kurnia Putra kepada PT. Srikandi Jawa Dunia
- 2 (dua) lembar Surat Peringatan I & II perihal kekurangan pembayaran tagihan dari kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES kepada PT. Srikandi Jawa Dunia
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HC 648730 sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawa Dunia tanggal 21 Juli 2017
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawa Dunia
- 1 (satu) Kliring Cek No Warkat: 499163 tanggal 01 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup
- 1 (satu) Kliring Cek No Warkat: 499163 tanggal 08 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup
- 1 (satu) Kliring Cek No Warkat: 499163 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No: HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawa Dunia
- 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor: 014/NKP/PO-AGG/V/17 tanggal 03 Mei 2017
- 1 (satu) bendel Konfirmasi Order nomor: 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 kepada PT. Srikandi Jawa Dunia
- 1 (satu) bendel COMMERCIAL INVOICE dari AGG ke PT. Nawata Kurnia Putra
- 1 (satu) bendel SALES CONTRACT antara AGG dengan PT. Nawata Kurnia Putra
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/Dgset /Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir tanggal 03 Mei 2017 SPMK NOMOR SPMK-123001/PB.14/ 2017 Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Surat Perjanjian Nomor PRJ-123001/PB.14/2017 tanggal 03 Mei 2017 Kerja Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017, 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAPP-234002/PB.14/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Pekerjaan Tahap I Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Barita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor BAST 234002/PB.14/2017 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap I nomor BAP : 234003/PB.14/ 2017 tanggal 23 Agustus 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Kwitansi Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap I
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 nomor BAPP-234002/PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Barita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor BAST -242001/PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap II Nomor BAP-242007/ PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Kuitansi Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap II
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Konfirmasi Sukses Overbooking Pembayaran Tahap I dan Tahap II ke PT. Srikandi Jawara Dunia SP2D No. 170191302034726 tanggal 19 September 2017 dan SP2D No. 170191302033709 tanggal 13 September 2017
- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor : BA-115004/ULP/E-Proc/2017

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017
- 1 (satu) lembar rekening detail Koran Bank Mandiri Periode 01 September 2017 sampai 09 November 2018 Nomor rekening : 1420031949992 atas nama Srikandi Jawa Raya Dunia
- 1 (satu) lembar rekening detail Koran Bank Mandiri Periode 01 April 2017 sampai 30 November 2017 Nomor rekening : 14 20015255796 atas nama Srikandi Jawa Raya Dunia
- 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT. Srikandi Jawa Raya Dunia Nomor : 10 tanggal 13 November 2014 di buat oleh Notaris VIVI SORAYA,SH bebadan hukum di SK.MENKEH dan HAM RI No. C -60.HT.03.01-Th 2003 beralamat Jln. Jemursari 6 No. 3 Kota Surabaya

Dikembalikan kepada pihak PT. Nawata Kurnia Putra melalui Direktur saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE;

- 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001313.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Srikandi Jawa Raya Dunia di tetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2015

Dikembalikan kepada terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos ;

- Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. **I KETUT BUDHA** bersama-sama terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan April 2017 sampai bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April sampai bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di kantor PT. Nawata Kurnia Putra yang beralamat di Jln. Kendang Sari No. 70 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, terdakwa I. I KETUT BUDHA mendatangi kantor PT. Nawata Kurnia Putra yang bergerak dalam bidang distributor Genset yang beralamat di Jln. Kendang Sari No. 70 Surabaya, dimana terdakwa I. I KETUT BUDHA mengatakan kepada Direktur PT. Nawata Kurnia Putra yang bernama saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE jika terdakwa I. I KETUT BUDHA diberi Kuasa oleh Direktur PT. Srikandi Jawara Dunia bernama RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos (terdakwa II) untuk melakukan kerja sama dimana PT. Srikandi Jawara Dunia mengikuti tender di proyek Pemerintah Sekretariat Ditjen Perbendaharaan untuk pengadaan barang berupa Genset TA. 2017 dan terdakwa I. I KETUT BUDHA meminta dukungan kepada PT. Nawata Kurnia Putra selaku distributor Genset. Sehingga atas perkataan terdakwa I. I KETUT BUDHA, saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE selaku Direktur PT. Nawata Kurnia Putra menerima kerjasama dan membuat Surat Dukungan Nomor : 0437/DG-Set/NKP/PB/IV/2017 tertanggal 12 April 2017.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 pihak PT. Srikandi Jawara Dunia yang di Kuasakan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA mengikuti lelang dari Sekretariat Ditjen Perbendaharaan melalui aplikasi LPSE tender dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Srikandi Jawara Dunia pada tanggal 02 Mei 2017 dengan rincian lelang : barang yang diajukan untuk lelang di Sekretariat Ditjen Perbendaharaan anggaran Tahun 2017 berupa 10 (sepuluh) unit Genset dengan rincian : 1 (satu) unit Diesel Genset 100 Kva (silent), 4 (empat) unit Diesel Genset 80 Kva (silent), 2 (dua) unit Diesel Genset 60 Kva (silent), 3 (tiga) unit Diesel Genset 45 Kva (silent), dengan nilai Pagu sebesar : Rp. 4.516.500.000,- (empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), nilai HPS sebesar : Rp. 3.503.643.000,- (tiga milyar lima ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah peserta yang mengikuti kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) peserta, dengan penawaran terendah tender yaitu PT. Srikandi Jawara Dunia alamat Sambiroto VI Blok No. 16 Sambikerep Surabaya, dengan surat penawaran harga dari PT. Srikandi Jawara Dunia Nomor : 051/SJD-SPH/IV/2017 tanggal 17 April 2017, dari hasil pemenangan tender oleh Ditjen Perbendaharaan di Tahun 2017 dialokasikan untuk : 1 (satu) unit Diesel Genset

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Kva (silent) lokasi KPPN Pangkalpinang, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi Kanwil DJPB Prov. Nusa Tenggara Barat, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi KPPN Tobelo, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi KPPN Lubuk Linggau, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi KPPN Palangkaraya, 1 (satu) unit Diesel Genset 60 Kva (silent) lokasi KPPN Gunung Sitoli, 1 (satu) unit Diesel Genset 60 Kva (silent) lokasi KPPN Marisa, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Bukit Tinggi, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Tuban, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Raha. Lalu dibuatkan Berita Acara Hasil Lelang dengan Nomor : BA-115004/ULP/E-Proc/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nilai pengerjaan Genset oleh PT. Srikandi Jawara Dunia sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 terdakwa I. I KETUT BUDHA bersama terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos mendatangi kantor PT. Nawata Kurnia Putra bermaksud menyampaikan jika pihak PT. Srikandi Jawara Dunia memenangkan lelang tender dari Seketariat Ditjen Perbendaharaan untuk Tahun Anggaran 2017 berupa 10 (sepuluh) unit Genset yang terdiri dari : 1 (satu) unit Diesel Genset 100 Kva (silent), 4 (empat) unit Diesel Genset 80 Kva (silent), 2 (dua) unit Diesel Genset 60 Kva (silent), 3 (tiga) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) sesuai dengan Berita Acara Hasil Lelang dengan Nomor : BA-115004/ULP/E-Proc/2017 tanggal 25 April 2017 dan pihak Seketariat Ditjen Perbendaharaan membuat Bukti Perjanjian Kerja dengan Nomor : PRJ-123001/PB.14/ 2017 tanggal 03 Mei 2017 dimana pekerjaan tersebut selesai pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017. Atas dasar tersebut, pihak PT. Nawata Kurnia Putra memberikan konfirmasi order berupa 10 (sepuluh) unit Gengset dengan total seluruhnya sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) melalui surat Nomor : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 tanggal 02 Mei 2017. Lalu pihak PT. Nawata Kurnia Putra membuat bukti pemesanan (PO) No : 014/NKP/PO-AGG/V/17 tanggal 03 Mei 2017 kepada PT. Agg Power Teknologi (FUZHOU, CHINA) berupa 10 (sepuluh) unit Gengset terdiri dari : 1 (satu) unit Diesel Genset 100 Kva (silent), 4 (empat) unit Diesel Genset 80 Kva (silent), 2 (dua) unit Diesel Genset 60 Kva (silent), 3 (tiga) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) dengan jumlah tagihan berdasarkan Invoice dari PT. Agg Power Teknologi tanggal 15 Juni 2017 sebesar \$ 83.825 atau setara Rupiah pada bulan Mei tahun 2017 sebesar Rp. 1.089.725.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan adanya order tersebut pihak PT. Nawata Kurnia Putra meminta kepada terdakwa I. I KETUT

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDHA selaku pihak yang diberi Kuasa oleh PT. Srikandi Jawara Dunia untuk memberikan tanda jadi pemesanan dan oleh terdakwa I. I KETUT BUDHA diberikan cek dengan nomor HC 648730 sebagai DP sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya pihak PT. Nawata Kurnia Putra memulai pekerjaan tersebut pada tanggal 03 Mei 2017.

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017 pihak PT. Nawata Kurnia Putra mengirimkan barang berupa Gengset sebanyak 10 (sepuluh) unit sesuai dengan order dari PT. Srikandi Jawara Dunia melalui driver PT. Nawata Kurnia Putra bernama saksi TOBAT SURYANTO di pergudangan yang berada di daerah Tuban dan yang menerima terdakwa II. RR. YUYUN RATNSARI, S.Sos, setelah selesai mengerjakan tanggung jawabnya pihak PT. Nawata Kurnia Putra mencairkan cek dengan nomor HC 648730 senilai Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) namun pihak PT. Srikandi Jawara Dunia melalui Kuasa terdakwa I. I KETUT BUDHA mengatakan "supaya jangan dicairkan terlebih dahulu nanti setelah selesai pengerjaannya saja".
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa I. I KETUT BUDHA mendatangi kantor PT. Nawata Kurnia Putra bermaksud untuk mengajak kerjasama dengan pembagian yaitu : PT. Nawata Kurnia Putra sebesar 97% dan PT. Srikandi Jawara Dunia sebesar 3%. Dari kerjasama tersebut pihak PT. Srikandi Jawara Dunia yang memberikan Kuasa kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA memberikan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian : 1 (satu) lembar cek tertanggal 19 September 2017 cek dari Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia, 1 (satu) lembar cek tertanggal 24 Oktober 2017 cek dari Bank Mandiri No : HG 499160 senilai Rp. 1.704. 659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan 1 (satu) lembar cek tertanggal 30 Oktober 2017 cek dari Bank Mandiri No : HG 499163 senilai Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) lembar cek yang diberikan terdakwa I. I KETUT BUDHA kepada PT. Nawata Kurnia Putra diantaranya : tertanggal 19 September 2017 cek Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia, tertanggal 24 Oktober 2017 cek Bank Mandiri No : HG 499160 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia dan tertanggal 30 Oktober 2017 cek

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No : HG 499163 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia sudah pernah dikliringkan dengan rincian : 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat atus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia telah dicairkan di Bank Mandiri tanggal 19 September 2017, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dikliringkan sebanyak 3 (tiga) kali namun mendapat penolakan dengan keterangan “dana tidak cukup” antara lain : Kliring cek nomor Warkat : 499163 tanggal 01 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”, Kliring cek nomor Warkat : 499163 tanggal 08 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”, Kliring cek nomor Warkat : 499163 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan “dana tidak cukup” sedangkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) belum dikliringkan.

- Bahwa pembayaran pengerjaan Genset oleh Kantor Sekretariat Ditjen Perbendaharaan sudah dilakukan secara bertahap melalui pengajuan SPM (Surat Perintah Pembayaran) ke Kantor KPPN Jakarta 2 dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke PT. Srikandi Jawara Dunia yaitu : dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran : Pada tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan pada tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 1.704.349.060,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) melalui Nomor Rekening : 1420031949992 atas nama Srikandi Jawara Dunia (Bank Mandiri) sesuai dengan bukti pembayaran dari Kantor Ditjen Perbendaharaan system online monitoring SP2D Bank namun oleh pihak PT. Srikandi Jawara Dunia tidak diserahkan seluruhnya kepada pihak PT. Nawata Kurnia Putra.
- Akibat perbuatan terdakwa I. I KETUT BUDHA dan terdakwa II. RR. YUYUN RATNSARI, S.Sos pihak PT. Nawata Kurnia Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 1.704.349.060,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa I. I KETUT BUDHA dan terdakwa II. RR. YUYUN RATNSARI, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. I KETUT BUDHA bersama-sama terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan April 2017 sampai bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April sampai bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di kantor PT. Nawata Kurnia Putra yang beralamat di Jln. Kendang Sari No. 70 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, terdakwa I. I KETUT BUDHA mendatangi kantor PT. Nawata Kurnia Putra yang bergerak dalam bidang distributor Genset yang beralamat di Jln. Kendang Sari No. 70 Surabaya, dimana terdakwa I. I KETUT BUDHA mengatakan kepada Direktur PT. Nawata Kurnia Putra yang bernama saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE jika terdakwa I. I KETUT BUDHA diberi Kuasa oleh Direktur PT. Srikandi Jawara Dunia bernama RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos (terdakwa II) untuk melakukan kerja sama dimana PT. Srikandi Jawara Dunia mengikuti tender di proyek Pemerintah Sekretariat Ditjen Perbendaharaan untuk pengadaan barang berupa Genset TA. 2017 dan terdakwa I. I KETUT BUDHA meminta dukungan kepada PT. Nawata Kurnia Putra selaku distributor Genset. Sehingga atas perkataan terdakwa I. I KETUT BUDHA, saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE selaku Direktur PT. Nawata Kurnia Putra menerima kerjasama dan membuat Surat Dukungan Nomor : 0437/DG-Set/NKP/PB/IV/2017 tertanggal 12 April 2017.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 pihak PT. Srikandi Jawara Dunia yang di Kuasakan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA mengikuti lelang dari Sekretariat Ditjen Perbendaharaan melalui aplikasi LPSE tender dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Srikandi Jawara Dunia pada tanggal 02 Mei 2017 dengan rincian lelang : barang yang diajukan untuk lelang di Sekretariat Ditjen Perbendaharaan anggaran Tahun 2017 berupa 10 (sepuluh) unit Genset dengan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian : 1 (satu) unit Diesel Genset 100 Kva (silent), 4 (empat) unit Diesel Genset 80 Kva (silent), 2 (dua) unit Diesel Genset 60 Kva (silent), 3 (tiga) unit Diesel Genset 45 Kva (silent), dengan nilai Pagu sebesar : Rp. 4.516.500.000,- (empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), nilai HPS sebesar : Rp. 3.503.643.000,- (tiga milyar lima ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah peserta yang mengikuti kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) peserta, dengan penawaran terendah tender yaitu PT. Srikandi Jawara Dunia alamat Sambiroto VI Blok No. 16 Sambikerep Surabaya, dengan surat penawaran harga dari PT. Srikandi Jawara Dunia Nomor : 051/SJD-SPH/IV/2017 tanggal 17 April 2017, dari hasil pemenangan tender oleh Ditjen Perbendaharaan di Tahun 2017 dialokasikan untuk : 1 (satu) unit Diesel Genset 100 Kva (silent) lokasi KPPN Pangkalpinang, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi Kanwil DJPB Prov. Nusa Tenggara Barat, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi KPPN Tobelo, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi KPPN Lubuk Linggau, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi KPPN Palangkaraya, 1 (satu) unit Diesel Genset 60 Kva (silent) lokasi KPPN Gunung Sitoli, 1 (satu) unit Diesel Genset 60 Kva (silent) lokasi KPPN Marisa, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Bukit Tinggi, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Tuban, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Raha. Lalu dibuatkan Berita Acara Hasil Lelang dengan Nomor : BA-115004/ULP/E-Proc/2017 tanggal 25 April 2017 dengan nilai pengerjaan Genset oleh PT. Srikandi Jawara Dunia sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 terdakwa I. I KETUT BUDHA bersama terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos mendatangi kantor PT. Nawata Kurnia Putra bermaksud menyampaikan jika pihak PT. Srikandi Jawara Dunia memenangkan lelang tender dari Seketariat Ditjen Perbendaharaan untuk Tahun Anggaran 2017 berupa 10 (sepuluh) unit Genset yang terdiri dari : 1 (satu) unit Diesel Genset 100 Kva (silent), 4 (empat) unit Diesel Genset 80 Kva (silent), 2 (dua) unit Diesel Genset 60 Kva (silent), 3 (tiga) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) sesuai dengan Berita Acara Hasil Lelang dengan Nomor : BA-115004/ULP/E-Proc/2017 tanggal 25 April 2017 dan pihak Seketariat Ditjen Perbendaharaan membuat Bukti Perjanjian Kerja dengan Nomor : PRJ-123001/PB.14/ 2017 tanggal 03 Mei 2017 dimana pekerjaan tersebut selesai pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017. Atas dasar tersebut, pihak PT. Nawata Kurnia Putra memberikan konfirmasi order berupa 10 (sepuluh) unit Gengset dengan total seluruhnya sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) melalui surat Nomor : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 tanggal 02 Mei 2017. Lalu pihak PT. Nawata Kurnia Putra membuat bukti pemesanan (PO) No : 014/NKP/PO-AGG/V/17 tanggal 03 Mei 2017 kepada PT. Agg Power Teknologi (FUZHOU, CHINA) berupa 10 (sepuluh) unit Gengset terdiri dari : 1 (satu) unit Diesel Genset 100 Kva (silent), 4 (empat) unit Diesel Genset 80 Kva (silent), 2 (dua) unit Diesel Genset 60 Kva (silent), 3 (tiga) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) dengan jumlah tagihan berdasarkan Invoice dari PT. Agg Power Teknologi tanggal 15 Juni 2017 sebesar \$ 83.825 atau setara Rupiah pada bulan Mei tahun 2017 sebesar Rp. 1.089.725.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan adanya order tersebut pihak PT. Nawata Kurnia Putra meminta kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA selaku pihak yang diberi Kuasa oleh PT. Srikandi Jawara Dunia untuk memberikan tanda jadi pemesanan dan oleh terdakwa I. I KETUT BUDHA diberikan cek dengan nomor HC 648730 sebagai DP sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya pihak PT. Nawata Kurnia Putra memulai pekerjaan tersebut pada tanggal 03 Mei 2017.

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017 pihak PT. Nawata Kurnia Putra mengirimkan barang berupa Gengset sebanyak 10 (sepuluh) unit sesuai dengan order dari PT. Srikandi Jawara Dunia melalui driver PT. Nawata Kurnia Putra bernama saksi TOBAT SURYANTO di pergudangan yang berada di daerah Tuban dan yang menerima terdakwa II. RR. YUYUN RATNSARI, S.Sos, setelah selesai mengerjakan tanggung jawabnya pihak PT. Nawata Kurnia Putra mencairkan cek dengan nomor HC 648730 senilai Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) namun pihak PT. Srikandi Jawara Dunia melalui Kuasa terdakwa I. I KETUT BUDHA mengatakan "supaya jangan dicairkan terlebih dahulu nanti setelah selesai pengerjaannya saja".
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa I. I KETUT BUDHA mendatangi kantor PT. Nawata Kurnia Putra bermaksud untuk mengajak kerjasama dengan pembagian yaitu : PT. Nawata Kurnia Putra sebesar 97% dan PT. Srikandi Jawara Dunia sebesar 3%. Dari kerjasama tersebut pihak PT. Srikandi Jawara Dunia yang memberikan Kuasa kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA memberikan 3 (tiga) lembar cek dengan rincian : 1 (satu) lembar cek tertanggal 19 September 2017 cek dari Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia, 1 (satu) lembar cek tertanggal 24 Oktober 2017 cek dari Bank Mandiri No : HG 499160 senilai Rp. 1.704. 659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan 1 (satu) lembar cek tertanggal 30 Oktober 2017 cek dari Bank Mandiri No : HG 499163 senilai Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) lembar cek yang diberikan terdakwa I. I KETUT BUDHA kepada PT. Nawata Kurnia Putra diantaranya : tertanggal 19 September 2017 cek Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat atus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia, tertanggal 24 Oktober 2017 cek Bank Mandiri No : HG 499160 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia dan tertanggal 30 Oktober 2017 cek Bank Mandiri No : HG 499163 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia sudah pernah dikliringkan dengan rincian : 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat atus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia telah dicairkan di Bank Mandiri tanggal 19 September 2017, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dikliringkan sebanyak 3 (tiga) kali namun mendapat penolakan dengan keterangan “dana tidak cukup” antara lain : Kliring cek nomor Warkat : 499163 tanggal 01 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”, Kliring cek nomor Warkat : 499163 tanggal 08 November 2017 sebesar Rp. 500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”, Kliring cek nomor Warkat : 499163 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan “dana tidak cukup” sedangkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) belum dikliring kan.
- Bahwa pembayaran pengerjaan Genset oleh Kantor Sekretariat Ditjen Perbendaharaan sudah dilakukan secara bertahap melalui pengajuan SPM (Surat Perintah Pembayaran) ke Kantor KPPN Jakarta 2 dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke PT. Srikandi Jawara Dunia yaitu : dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran : Pada tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dan pada tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 1.704.349.060,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu enam puluh rupiah) melalui Nomor Rekening : 1420031949992 atas nama Srikandi Jawara Dunia (Bank Mandiri) sesuai dengan bukti pembayaran dari Kantor Ditjen Perbendaharaan system online monitoring SP2D Bank namun oleh pihak PT. Srikandi Jawara Dunia tidak diserahkan seluruhnya kepada pihak PT. Nawata Kurnia Putra melainkan digunakan oleh PT. Srikandi Jawara Dunia untuk membayar proyek pengerjaan yang lain, tanpa seijin PT. Nawata Kurnia Putra.

- Akibat perbuatan terdakwa I. I KETUT BUDHA dan terdakwa II. RR. YUYUN RATNSARI, S.Sos pihak PT. Nawata Kurnia Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 1.704.349.060,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan mereka terdakwa I. I KETUT BUDHA dan terdakwa II. RR. YUYUN RATNSARI, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WAWAN KURNIAWAN BASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur di PT. Nawata Kurnia Putra sejak Tahun 1995 dengan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Nawata Kurnia Putra No. Akta : 26 tanggal 06 November 2020 di Notaris SRI AMPENI SWANDAYANI, SH di Surabaya;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 10 (sepuluh) unit genset merk Perkins milik PT. Nawata Kurnia Putra dengan total seluruhnya sebesar Rp. 1.747.050.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa selaku pemilik PT. Srikandi yang beralamat di Jln. Sambiroto VI blok I No. 16 Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada kurun waktu bulan Juli 2017 dan pada bulan Oktober 2017 di Surabaya;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan tindak pidana terlebih dulu para terdakwa memesan 10 (sepuluh) unit mesin diesel genset merk Perkins buatan Inggris dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), setelah barang diterima para terdakwa membayar dengan menggunakan 3 (tiga) lembar cek Bank MANDIRI dengan total senilai Rp. 3.078.183.814,- (tiga milyar tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) namun setelah cek tersebut terdapat surat keterangan penolakan "*dana tidak cukup*";
- Bahwa hubungan hukum saksi dengan para terdakwa melakukan kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017 tentang kerjasama para terdakwa melakukan pemesanan 10 (sepuluh) unit genset dengan nilai pembelian sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada tanggal 12 April 2017 para terdakwa datang ke kantor PT. Nawata Kurnia Putra bertemu dengan saksi dan saksi Achmad Faisal, SE mengatakan jika akan mengikuti tender di proyek Pemerintah dan meminta surat dukungan kemudian surat dukungan tersebut diberikan oleh PT. Nawata Kurnia Putra melalui surat Nomor : 0437/DG-Set/NKP/ PB/IV/2017 tertanggal 12 April 2017. Selanjutnya tanggal 02 Mei 2017 para terdakwa datang kembali ke PT. Nawata Kurnia Putra menyampaikan order secara lisan dan PT. Nawata Kurnia Putra memberikan konfirmasi order melalui surat Nomor : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 tanggal 02 Mei 2017. Dengan adanya hal tersebut PT. Nawata Kurnia Putra meminta tanda jadi pemesanan, selanjutnya para terdakwa memberikan cek dengan nomor HC648730 untuk DP sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan dapat dicairkan tanggal 21 Juli 2017. Lalu pada tanggal 03 Mei 2017 PT. Nawata Kurnia Putra melakukan pemesanan genset ke AGG power di China yang dipesan PT. Srikandi Jawara Dunia kepada supplier. Kemudian pihak PT. Nawata Kurnia Putra melakukan konfirmasi kepada para terdakwa untuk melakukan pencairan cek, akan tetapi dijawab oleh para terdakwa nanti saja. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2017 para terdakwa datang kembali bermaksud untuk mengajak kerjasama dengan pembagian PT. Nawata Kurnia Putra sebesar 97% dan PT. Srikandi Jawara Dunia sebesar 3%, selanjutnya para terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek dengan rincian : 1 (satu) lembar cek Nomor HG 499160 senilai Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) tertanggal 24 Oktober 2017 dan

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar cek Nomor HG 499163 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2017. Oleh karena pihak PT. Nawata Kurnia Putra telah menerima 3 (tiga) lembar cek dari PT. Srikandi Jawara Dunia pada tanggal 07 Agustus 2017 maka PT. Nawata Kurnia Putra mengirimkan barang kepada PT. Srikandi Jawara Dunia. Hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Agustus 2017 PT. Nawata Kurnia Putra mengatakan kepada para terdakwa untuk mencairkan cek dengan Nomor HC 648730 senilai Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dikarenakan telah selesai mengerjakan tanggung jawabnya. Namun oleh para terdakwa dijawab "*jangan dicairkan ter lebih dahulu nanti setelah selesai pengerjaannya saja*". Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Agustus sampai bulan September PT. Nawata Kurnia Putra menanyakan kembali pembayaran kepada para terdakwa. Lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada akhir bulan September PT. Srikandi Jawara Dunia mengirimkan uang senilai Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Kemudian pada tanggal 01 November 2017 PT. Nawata Kurnia Putra mendapatkan arahan dari para terdakwa untuk mencairkan cek Nomor HG 499613 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi ditolak, lalu pada tanggal 08 November 2017 dan tanggal 13 November 2017 pihak PT. Nawata Kurnia Putra mendapat arahan dari para terdakwa untuk kembali mencairkan cek tersebut namun tetap ditolak. Pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Nawata Kurnia Putra memberikan kuasa untuk menangani perkara tersebut kepada kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES, kemudian pada tanggal 31 Mei 2021 pihak kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES selaku kuasa mengirimkan surat undangan pertemuan pertama kepada PT. Srikandi Jawara Dunia, pada tanggal 07 Juni 2021 kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES selaku kuasa mengirimkan surat undangan pertemuan kedua kepada PT. Srikandi Jawara Dunia, pada tanggal 19 Juli 2021 kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES selaku kuasa mengirim kan Surat Somasi I kepada PT. Srikandi Jawara Dunia, pada tanggal 26 Juli 2021 kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES selaku kuasa mengirimkan Surat Somasi II kepada PT. Srikandi Jawara Dunia;

- Bahwa pesanan barang tanggal 02 Mei 2017 berupa 10 (sepuluh) unit genset belum dilakukan pembayaran dan PT. Srikandi Jawara Dunia memiliki kewajiban melakukan pembayaran uang muka sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah total transaksi sebelum dikukan pengiriman barang;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nawata Kurnia Putra telah melakukan pemesanan 10 (sepuluh) unit genset merk UK PERKINS dengan bukti pemesanan (PO) No : 014/NKP/PO-AGG/V/17 tanggal 03 Mei 2017 kepada PT. Agg Power Teknologi (FUZHOU, CHINA) dengan jumlah tagihan berdasarkan Invoice dari PT. Agg Power Teknologi tanggal 15 Juni 2017 sebesar \$ 83.825 atau setara Rupiah pada bulan Mei tahun 2017 sebesar Rp. 1.089.725.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pesanan 10 (sepuluh) unit genset merk UK PERKINS telah teralisasi (dibuat dan dikirim) ke Indonesia pada tanggal sekira tanggal 15 Juli 2021 namun belum dilakukan pembayaran sejak pemesanan tanggal 02 Mei 2017 s/d tanggal 07 Agustus 2017;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 telah diberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No : HC 648730 sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia tanggal 21 Juli 2017 namun sebelum tanggal dikliringkan cek tidak diperbelohkan dicairkan sesuai permintaan dari terdakwa I. I KETUT BUDHA yang disampaikan secara langsung kepada saksi dan akan diganti dengan pembayaran secara transfer.
- Bahwa yang mendasari PT. Nawata Kurnia Putra melakukan pengiriman adanya kerjasama antara pihak ke I saksi selaku Direktur PT. Nawata Kurnia Putra melakukan kerjasama dengan beberapa keuntungan yang di janjikan oleh pihak ke II terdakwa I. I KETUT BUDHA dengan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 1/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017;
- Bahwa Adapun isi pokok didalam Perjanjian Kerjasama yaitu : PT. Nawata Kurnia Putra selaku pihak yang menyediakan genset (distributor) sedangkan PT. Srikandi Jawara Dunia selaku pihak pemenang lelang paket pekerjaan genset dari KPPN Direktorat Jendral Perbendaharaan. Bahwa pemesanan 10 (sepuluh) unit genset dirubah menjadi kerjasama dengan pembagian keuntungan sebesar 3% (tiga) persen dengan jumlah total nilai 10 (sepuluh) unit genset menjadi sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen). Selama pengerjaan dan pembayaran belum diselesaikan maka seluruh cek dan giro atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia di tinggal di kantor PT. Nawata Kurnia Putra. Adapun kewajiban PT. Nawata Kurnia Putra selaku pihak yang menyediakan genset (distributor) sedangkan PT. Srikandi Jawara Dunia selaku pihak pemenang lelang paket pekerjaan genset dari KPPN Direktorat Jendral Perbendaharaan : Perkins ukuran daya 45 Kva Silent sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 457.050.000,- (empat ratus lima puluh tujuh

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh ribu rupiah), Perkins ukuran daya 60 Kva Silent sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), Perkins ukuran daya 80 Kva Silent sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), Perkins ukuran daya 100 Kva Silent sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah), hak : menerima pembayaran pembelian 10 (sepuluh) unit genset dari nilai total transaksi yang disepakati sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dari para terdakwa;

- Bahwa barang yang dipesankan telah dikirimkan dan diterima para terdakwa dengan berdasarkan Surat Pengiriman Barang 10 (sepuluh) unit genset telah dilakukan pengiriman pada tanggal 07 Agustus 2021;
- Bahwa PT. Nawata Kurnia mulai melakukan pengerjaannya pada tanggal 03 Mei 2017 dan telah menyelesaikan pekerjaannya tepat pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa setiap daerah mempunyai Berita Acara Serah Terima yang ditujukan kepada PT. Srikandi Jawara Dunia dan arsip ada di PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia membayar dengan menerbitkan 3 (tiga) lembar cek : pada tanggal 19 September 2017 memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat atus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia, pada tanggal 24 Oktober 2017 PT. Srikandi Jawara Dunia memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia, pada tanggal 30 Oktober 2017 PT. Srikandi Jawara Dunia memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia. Dan ketiga cek sudah pernah di klirngkan yaitu : 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat atus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia telah dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2017, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah diklirngkan sebanyak 3 (tiga) kali namun mendapat penolakan dengan keterangan "*dana tidak cukup*" antara lain : Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 01 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan "*dana tidak cukup*", Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 08 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penolakan "*dana tidak cukup*", Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan "*dana tidak cukup*", 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) belum di kliringkan atas permintaan para terdakwa untuk mengkliringkan lembaran cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terlebih dahulu;

- Bahwa adanya Surat Perjanjian Kerjasama No. 1/Dgset/Perkings/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017, Purchase Order (PO) pada tanggal 02 Mei 2017 berupa 10 (sepuluh) unit genset dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 1.747.050.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sudah tidak berlaku dikarenakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama jumlah tagihan atau keuntungan yang ditawarkan lebih besar yaitu 3% (tiga) persen dari nilai total transaksi sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa jumlah kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT. Srikandi Jawa Dunia sebesar Rp. 1.783.975.809,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut : tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan menggunakan cek No. Warkat Cek Bank Mandiri No : HG 499159 tanggal 19 September 2017, tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer ke Rekening Bank BCA No. : 1301536700 atas nama WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer ke Rekening Bank BNI No. : 049834724 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra, tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara transfer ke Rekening Bank Mandiri No. : 1420004598420 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra, tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank Mandiri No. : 1420004598420 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra dan tanggal 01 April 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai melalui Sdri. MELKY;
- Bahwa saksi sudah pernah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada PT. Srikandi Jawa Dunia sebagai berikut : tanggal 30 Oktober 2021 surat peringatan I (satu) kepada PT. Srikandi Jawa Dunia atas kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.704.349.060,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) dengan batas waktu tanggal 06 November 2017 dan tanggal 07 November 2021 surat peringatan I (satu) kepada PT. Srikandi Jawara Dunia atas kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.704.349.060,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) dengan batas waktu tanggal 15 November 2017;

- Bahwa ada 2 (dua) nomor rekening antara lain : Rekening Bank BNI No. : 049834724 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra dan Rekening Bank MANDIRI No. : 1420004598420 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa nomor rekening yang dimiliki oleh PT. Srikandi Jawara Dunia adalah Rekening Bank Mandiri No. : 1420031949992 atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **ACHMAD FAISAL, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing di PT. Nawata Kurnia Putra yang bergerak dalam bidang distributor genset yang berlokasi di Jln. Kendangsari No. 70 Kota Surabaya sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE sejak Tahun 1990 dalam urusan pekerjaan yaitu selaku pimpinan di PT. Nawata Kurnia Putra.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa genset 10 (sepuluh) unit pada tanggal 02 Mei 2017 di kantor PT. Nawata Kurnia Putra yang beralamat di Jln. Kendangsari No. 70 Kota Surabaya;
- Bahwa para terdakwa datang ke kantor bertemu dengan saksi memesan 10 (sepuluh) unit genset dan terjadi pengiriman barang yang dipesan berupa : 3 (tiga) unit Diesel Genst Perkisn 45 KVA, 1.500 Rpm 220/380V, 3 Phase, 50 Hz, 2 (dua) unit 3 (tiga) unit Diesel Genst Perkisn 60 KVA, 1.500 Rpm 220/380V, 3 Phase, 50 Hz, 4 (empat) unit Diesel Genst Perkisn 80 KVA, 1.500 Rpm 220/380V, 3 Phase, 50 Hz, 1 (satu) unit Diesel Genst Perkisn 100 KVA, 1.500 Rpm 220/380V, 3 Phase, 50 Hz dengan total seluruhnya Rp. 2.7 Milyar;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian berawal para terdakwa memesan barang berupa 10 (sepuluh) unit genset merk Perkins di PT. Nawata Kurnia Putra, kemudian pada tanggal 12 April 2017 para terdakwa (suami dan istri) menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa para terdakwa dari PT. Srikandi Jawara Dunia (selaku Direktur dan Bagian Operasional) mendatangi kantor PT. Nawata Kurnia Putra untuk meminta dukungan pekerjaan lelang di Departemen Keuangan, atas permintaan tersebut saksi buatlah Surat Dukungan Nomor : No.0347/DG-Set/NKP/PB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang isi dari surat tersebut perihal *"Dukungan Pekerjaan Pengadaan Genset"* dari pimpinan saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE yang memberikan dukungan supply barang genset tersebut diatas kepada PT. Srikandi Jawara Dunia dengan Direktur terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos., lalu pada tanggal 02 Mei 2017 para terdakwa datang yang kedua kalinya ke PT. Nawata Kurnia Putra melakukan pemesanan barang berupa 10 (sepuluh) genset sekaligus saksi buatlah surat konfirmasi order barang dengan Nomor : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17. Pada tanggal 03 Agustus 2017 para terdakwa datang yang ke ketiga kalinya ke PT. Nawata Kurnia Putra meminta Perjanjian Kerjasama antara PT. Nawata Kurnia Putra dengan PT. Srikandi Jawara Dunia, selanjutnya saksi buatlah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : No. 01/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017;
- Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai berikut : Pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit diesel genset Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva, untuk KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya dengan rincian : 1 (satu) unit Diesel Genset 100 Kva (silent) lokasi KPPN Pangkalpinang, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi Kanwil DJPB Prov. Nusa Tenggara Barat, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (silent) lokasi KPPN Tobelo, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (Silent) lokasi KPPN Lubuk Linggau, 1 (satu) unit Diesel Genset 80 Kva (Silent) lokasi KPPN Palangkaraya, 1 (satu) unit Diesel Genset 60 Kva (Silent) lokasi KPPN Gunung Sitoli, 1 (satu) unit Diesel Genset 60 Kva (silent) lokasi KPPN Marisa, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Bukit Tinggi, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Tuban, 1 (satu) unit Diesel Genset 45 Kva (silent) lokasi KPPN Raha yang disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak. Pada tanggal 07 Agustus 2017 PT. Nawata Kurnia Putra mengirimkan barang berupa Genset tersebut ke PT. Srikandi Jawara Dunia yang beralamat di Sambiroto VI Blok I No. 16 Sambikerep Kota Surabaya, namun sampai dengan saat ini baru dibayarkan sebesar Rp. 935.568.491,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah)

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian keuangan PT. Nawata Kurnia Putra dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.8 Milyar;

- Bahwa dari pihak PT. Nawata Kurnia Putra sudah melakukan konfirmasi kekurangan pembayaran dan mengirimkan surat somasi sebanyak 2x (dua kali) namun tidak ada itikad baik dari para terdakwa, sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polda Jatim;
- Bahwa terdapat bukti pengiriman barang berupa surat jalan tertanggal 07 Agustus 2017;
- Bahwa para terdakwa melakukan pembayaran 10 (sepuluh) unit Genset dengan cara bagi hasil "pada point 3 dan point 8 yaitu :

"pembagian margin untuk proyek ini adalah sebesar 3% dari nilai kontrak dan sebelum kontrak PPN yang menjadi bagian dari PT. Srikandi Jawara Dunia. Selama masa pekerjaan dan pembayaran belum diselesaikan maka seluruh cek dan giro PT. Srikandi Jawara Dunia Bank Mandiri ditinggal di kantor PT. Nawata Kurnia Putra sebagai titipan" sesuai yang tertuang pada Surat Perjanjian Kerja Sama;

- Bahwa jumlah cek dan giro yang sebagai jaminan pembayaran 10 (sepuluh) unit Genset yang dipesan 3 (tiga) cek Bank mandiri dengan Nomor : HC 648730 tanggal 21 Juli 2017 senilai Rp. 873.542.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), Nomor : HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah), Nomor : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 500.000.0000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pihak PT. Nawata Kurnia Putra melalui saksi HARDINA OKAVIA mencairkan cek No. HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 500.000.0000,- (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali : tanggal 01 November 2017, tanggal 08 November 2017, dan tanggal 13 November 2017 namun ditolak karena dana tidak cukup (SKP terlampir);
- Bahwa setiap pemesanan dan pembelian Genset di PT. Nawata Kurnia Putra cara pembayarannya yaitu 50% uang muka dan 50% pembayaran sebelum barang dikirim, namun atas permintaan para terdakwa jika tidak mempunyai modal untuk pembayaran uang muka / DP sehingga mengajukan untuk kerja sama bagi hasil;
- Bahwa saksi menghadapkan para terdakwa kepada pimpinan saksi yaitu saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE terkait pembayaran dengan cara bagi hasil yang selanjutnya dituangkan di Surat Kesepakatan Kerja Sama. Atas perintah dan persetujuan Direktur PT. Nawata Kurnia Putra saksi membuat Surat Perintah Kerja Sama dengan para terdakwa, termasuk cara pembayaran dengan cara bagi hasil.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh para terdakwa setelah barang 10 (sepuluh) unit Genset sudah terkirim melakukan pembayaran sesuai dengan isi dari Surat Perjanjian Kerja Sama pada point 4 *"pembagian margin dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan pembayaran untuk proyek tersebut telah diterima di rek Bank Mandiri PT. Srikandi Jawara Dunia, AC. No. 142 001 5255 796"*;
- Bahwa saksi mengetahui barang 10 (sepuluh) unit Genset sudah sampai dan terpasang di tempat / kantor yang tersebut pada Surat Perjanjian Kerja Sama dan dituangkan pada Berita Acara yang di buat oleh PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menagih / setelah meminta pertanggung jawaban yaitu cetak rekening koran atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia dari Kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas pembayaran 10 (sepuluh) unit Genset yang sudah terkirim dengan nilai keseluruhan atas pembelian barang 10 (sepuluh) unit Genset tersebut diatas Rp. 2.7 Milyar;
- Bahwa pihak PT. Nawata Kurnia Putra menagih melalui para terdakwa memberikan cek No. HG 499159 pada tanggal 19 September 2017 untuk dicairkan di Bank mandiri PT. Nawata Kurnia Putra senilai Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) (berhasil), mengirimkan surat peringatan 1 (satu) pada tanggal 30 Oktober 2017, mengirimkan surat peringatan 2 (dua) pada tanggal 07 November 2017, selanjutnya menagih secara lisan ditransfer : tanggal 19 Februari 2018 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 20 Maret 2018 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 10 April 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Menagih secara langsung tanggal 01 April 2020 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mengirimkan surat somasi I (satu) pada tanggal 19 Juli 2021, mengirimkan surat somasi I (satu) pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa adapun barang bukti yang diajukan untuk menguatkan para terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yaitu berupa : surat dukungan PT. Nawata Kurnia Putra Nomor : No. 0437/DG-Set/NKP/PB/IV/2017 tanggal 12 April 2017, konfirmasi order PT. Nawata Kurnia Putra Nomor : No. 0503/NKP : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V17 tanggal 02 Mei 2017, purchase order PT. Nawata Kurnia Putra Nomor : 014/NKP/PO-AGG/V/17 tanggal 03 Mei 2017, surat perjanjian kerja sama PT. Nawata Kurnia Putra dengan PT. Srikandi Jawara Dunia Nomor : No. 01/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017, surat pengiriman barang PT. Nawata Kurnia Putra tanggal 07 Agustus 2017, cek Bank Mandiri Nomor : HC 648730 senilai Rp. 873.542.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), Nomor : HG 499160 tanggal 24 Oktober

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 senilai Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah), Nomor : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 500.000.0000,- (lima ratus juta rupiah) (surat keterangan penolakan 3x (tiga kali) tanggal 01, 08 dan 13 November 2017), mengirimkan surat peringatan 1 (satu) pada tanggal 30 Oktober 2017, mengirimkan surat peringatan 2 (dua) pada tanggal 07 November 2017, surat somasi I (satu) pada tanggal 19 Juli 2021, surat somasi II pada tanggal 26 Juli 2021;

- Bahwa adapun pihak yang dirugikan PT. Nawata Kurnia Putra dan para costumer / konsumen lainnya kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan total senilai Rp. 1.783.975.809,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

3. **HARDINA OKTAVIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sebagai Admin Keuangan di PT. Nawata Kurnia Putra yang mengetahui bahwa para terdakwa selaku Direktur PT. Srikandi Jawara Dunia telah melakukan pemesanan 10 (sepuluh) unit genset merk PERKINS dengan total sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) namun setelah dilakukan pengiriman barang, 3 (tiga) lembar cek yang diberikan sebagai pelunasan tidak dapat dicairkan dengan alasan penolakan "*Dana Tidak Cukup*";
- Bahwa saksi kenal dengan saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE sejak Tahun 2013;
- Bahwa saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE sebagai Direktur Utama di PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan April Tahun 2017, para terdakwa selaku Ditektur PT. Srikandi Jawara Dunia datang ke kantor PT. Nawata Kurnia Putra untuk meminta Surat Dukungan (mengikuti tender di Depatremen Keuangan);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Nawata Kurnia Putra yang bergerak dalam bidang distributor GENSET dengan tugas dan tanggung jawab sebagai administrasi bagian penjualan sejak Tahun 2015;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi adalah saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE selaku Direktur Utama di PT. Nawata Kurnia Putra dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Direksi PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai administrasi bagian penjualan di PT. Nawata Kurnia Putra adalah : mendata Purchase Order (PO) yang masuk, membuat Surat Tagihan (invoice / kwitansi), mencatat pembayaran di buku besar admin, menghubungi customer untuk melakukan penagihan;
- Bahwa produk laporan keuangan yang saksi buat adalah : buku pencatatan bulanan, buku pembayaran uang masuk. Buku pencatatan bulanan adalah laporan yang berisi pencatatan pemesanan barang dan pencatatan transaksi pembayaran yang masuk, buku pembayaran uang masuk adalah laporan keuangan harian yang berisi pencatatan transaksi yang dibuat setiap hari. Transaksi keuangan yang saksi catat dalam buku pencatatan bulanan PT. Nawata Kurnia Putra adalah transaksi uang masuk dari pihak pemesan barang, sedangkan untuk pencatatan uang keluar atau pembelian barang berada di Sdri. AININ NAHDIYA selaku admin bagian pemesanan barang dari suplayer;
- Bahwa saksi pernah mencatat pada buku pencatatan bulanan pesanan dari PT. Srikandi Jawara Dunia tercatat pada tanggal 02 Mei tahun 2017 dan berdasarkan Surat Konfirmasi Order No. 0503/NKP/PO-JUAL/PB/V/17 tanggal 02 Mei 2017 atas nama Pemesan terdakwa I. I KETUT BUDHA dengan total barang pesanan yaitu 10 (sepuluh) unit genset dengan jumlah total tagihan yang tercatat sebesar Rp. 1.747.050.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut : Perkins ukuran daya 45 Kva Silent sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 457.050.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), Perkins ukuran daya 60 Kva Silent sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah), Perkins ukuran daya 80 Kva Silent sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp. 752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), Perkins ukuran daya 100 Kva Silent sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah). Dengan cara pembayaran yang disepakati yaitu : 50 % (lima puluh persen) uang muka dan 50 % (lima puluh persen) pembayaran pelunasan sebelum barang dikirim;
- Bahwa pesanan barang tanggal 02 Mei 2017 berupa 10 (sepuluh) unit genset belum dilakukan pembayaran dan seharusnya PT. Srikandi Jawara Dunia memiliki kewajiban melakukan pembayaran uang muka sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah total transaksi sebelum dilakukan pengiriman barang;
- Bahwa PT. Nawata Kurnia Putra telah melakukan pemesanan 10 (sepuluh) unit genset merk UK PERKINS dengan bukti pemesanan (PO) No : 014/NKP/PO-

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGG/V/17 tanggal 03 Mei 2017 kepada PT. Agg Power Teknologi (FUZHOU CHINA) dengan jumlah tagihan berdasarkan Invoice dari PT. Agg Power Teknologi tanggal 15 Juni 2017 sebesar \$ 83.825 atau setara Rupiah pada bulan Mei tahun 2017 sebesar Rp. 1.089.725.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pesanan 10 (sepuluh) unit genset merk UK PERKINS telah teralisasi (di buat dan dikirim) ke Indonesia pada tanggal sekira tanggal 15 Juli 2021. Berdasarkan Surat Pengiriman Barang 10 (sepuluh) unit Genset telah dilakukan pengiriman pada tanggal 07 Agustus 2021 barang tersebut dikirim ke PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa belum dilakukan pembayaran sama sekali sejak pemesanan tanggal 02 Mei 2017 s/d tanggal 07 Agustus 2017, namun pada bulan Mei 2017 pihak PT. Nawata Kurnia Putra telah diberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HC 648730 sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia tanggal 21 Juli 2017, namun sebelum tanggal dikliringkan lembaran cek tidak diperbolehkan dicairkan atas permintaan terdakwa I. I KETUT BUDHA yang disampaikan kepada saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE dan akan diganti dengan menggunakan pembayaran secara transfer;
- Bahwa yang mendasari PT. Nawata Kurnia Putra melakukan pengiriman adalah adanya kerjasama antara pihak ke I yaitu saksi WAWAN KURNIAWA BASNAWI, SE selaku Direktur PT. Nawata Kurnia Putra melakukan kerjasama dengan beberapa keuntungan yang dijanjikan dengan Pihak ke II terdakwa I. I KETUT BUDHA dari PT. Srikandi Jawara Dunia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 1/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017. Bahwa Surat Kerjasama tersebut memuat hak dan kewajiban sebagai berikut : PT. Nawata Kurnia Putra selaku pihak yang menyediakan Genset (distributor) sedangkan PT. Srikandi Jawara Dunia selaku pihak pemenang lelang paket pekerjaan Genset dari KPPN Direktorat Jendral Perbendaharaan;
- Bahwa pemesanan 10 (sepuluh) unit genset tersebut dirubah menjadi kerjasama dengan pembagian keuntungan sebesar 3% (tiga) persen dengan jumlah total nilai 10 (sepuluh) unit genset menjadi sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen). Selama pengerjaan dan pembayaran belum diselesaikan makan seluruh cek dan giro atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia di tinggal di kantor PT. Nawata Kurnia Putra;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban PT. Srikandi Jawara Dunia telah melakukan pembayaran dengan menggunakan 3 (tiga) lembar cek sebagai berikut : pada tanggal 15 September 2017 memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 dicairkan tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia, pada tanggal 03 Agustus 2017 PT. Srikandi Jawara Dunia telah memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 dicairkan tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia, pada tanggal 03 Agustus 2017 PT. Srikandi Jawara Dunia telah memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 dicairkan tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa ketiga cek tersebut telah dilakukan kliring : 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 tanggal 19 September 2017 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan satu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia telah dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2017, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah di klirinkan sebanyak 3 (tiga) kali namun mendapat penolakan dengan keterangan "DANA TIDAK CUKUP", 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) belum di klirinkan dikarenakan atas permintaan terdakwa I. I KETUT BUDHA, saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE diminta untuk megklirinkan cek No. : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017.
- Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerjasama No. 1/Dgset/Perkins/ VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017, Purchase Order (PO) pada tanggal 02 Mei 2017 berupa 10 (sepuluh) unit genset dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 1.747.050.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) sudah tidak berlaku dikarenakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama jumlah tagihan atau keuntungan yang ditawarkan lebih besar yaitu 3% (tiga) persen dari nilai total transaksi sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa jumlah kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT. Srikandi Jawara Dunia adalah sebesar Rp. 1.783.975.809,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut : tanggal 19 September 2017 sebesar

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan menggunakan cek No. WARKAT CEK Bank Mandiri No : HG 499159 tanggal 19 September 2017, tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer ke Rekening Bank BCA No : 1301536700 atas nama WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE, tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank BNI No : 049834724 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra, tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara transfer ke Rekening Bank MANDIRI No : 1420004598420 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra, tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara transfer ke Rekening Bank MANDIRI No : 1420004598420 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra, tanggal 01 April 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada PT. Srikandi Jawa Dunia, sebagai berikut : tanggal 30 Oktober 2021 surat peringatan I (satu) kepada PT. Srikandi Jawa Dunia atas kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.704.349.060,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) dengan batas waktu tanggal 06 November 2017, tanggal 07 November 2021 surat peringatan I (satu) kepada PT. Srikandi Jawa Dunia atas kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.704.349.060,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) dengan batas waktu tanggal 15 November 2017;
 - Bahwa terdapat 2 (dua) nomor rekening yang dimiliki PT. Nawata Kurnia Putra antara lain : Rekening Bank BNI No : 049834724 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra, Bank MANDIRI No. : 1420004598420 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra sedangkan untuk Nomor rekening yang dimiliki oleh PT. Srikandi Jawa Dunia adalah Rekening Bank Mandiri No. : 1420031949992 atas nama PT. Srikandi Jawa Dunia;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak yang dirugikan adalah saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE selaku direktur / pemilik PT. Nawata Kurnia Putra;
 - Bahwa adapun barang bukti dari saksi berupa : Buku pencatatan bulanan, buku pembayaran uang masuk, 5 (lima) lembar angsuran di buku catatan costomer, 5 (lima) lembar mutasi rekening, 1 (satu) lembar surat pengiriman barang tanggal 07 Agustus 2017 dari PT. Nawata Kurnia Putra ke PT. Srikandi Jawa Dunia atas nama terdakwa I. I KETUT BUDHA, 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran, 1 (satu) lembar cek No : HC 648730 sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawa Dunia tanggal 21 Juli 2017, 2 (dua) lembar Surat Peringatan I & II perihal kekurangan pembayarn tagihan, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawa Dunia, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh rtaus empat juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawa Dunia, Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 01 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup, Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 08 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup, Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup, 1 (satu) mutasi rekening Bank MANDIRI No. : 1420004598420 atas nama PT. Nawata Kurnia Putra tanggal 19 Oktober 2017.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

4. **SRI KAMARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Laporan Polisi Nomor : LPB/422.01/IX/2021/SPKT Polda Jatim tanggal 05 Agustus 2021 adalah terkait pemesan barang berupa Genset di PT. Nawata Kurnia Putra oleh terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos dimana barang sudah dikirim tetapi saat dilakukan penagihan tidak dibayar;
- Bahwa posisi saksi di PT. Nawata Kurnia Putra sebagai adminitrasi dengan tugas dan tanggung jawab yaitu : Absensi karyawan, cek fisik barang datang dan barang keluar, koordinir pengiriman barang genset baik lisan maupun surat, pencocokan data stok barang;
- Bahwa posisi saksi berkerja di PT. Nawata Kurnia Putra di gudang tempat penyimpanan barang yang berada di pergudangan JJ Permata Jabon 2 Blok D No. 1-A Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa PT. Nawata Kurnia Putra berkantor 2 (dua) lokasi : pusat berada di Surabaya Jln. Kendang Sari No. 70 Kota Surabaya, dan di gudang tempat penyimpanan barang yang berada di pergudangan Jln. Permata Jabon 2 Blok D No. 1-A Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Genset yang di jual oleh PT. Nawata Kurnia Putra adalah merek : PERKINS, CUMMINS, DEUTZ.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemesanan bisanya melalui kantor pusat PT. Nawata Kurnia Putra yang berada di Jln. Kedang Sari No. 70 Surabaya, selanjutnya kantor pusat akan memberikan perintah melalui telepon maupun melalui surat dan saksi sebagai bagian adminitrasi di gudang akan melakukan konfirmasi terkait perintah tersebut;
- Bahwa saksi mendapat konfirmasi dari kantor pusat terkait barang Genset sebanyak 10 (sepuluh) unit merk Perkins pada tanggal 20 Juli 2017, barang Genset sebanyak 10 (sepuluh) unit merk Perkins tersebut datang dan diterima di pergudangan Jln. Permata Jabon 2 Blok D No. 1-A Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo di pesan dari China;
- Bahwa Barang tersebut saksi terima kemudian mendapatkan konfirmasi dari kantor pusat bahwa barang tersebut pemesan dari PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa ada orang yang datang mengaku bernama terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos yang melakukan pemesanan 10 (sepuluh) unit Genset;
- Bahwa terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos hanya melihat barang dan saksi sampaikan barang sudah sesuai dengan pemesanan selanjutnya terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos menyampaikan kalau barang sementara saksi titipkan dan nanti pada saat pengambilan akan di sampaikan : bahwa barang tersebut diambil beberapa tahap antara lain : Pada tanggal 08 Agustus 2017 di ambil 2 (dua) unit Genset, pada tanggal 09 Agustus 2017 di ambil 4 (empat) unit genset, pada tanggal 10 Agustus 2017 di ambil 2 (dua) unit genset, pada tanggal 11 Agustus 2017 diambil 1 (satu) unit genset menggunakan driver PT. Srikandi Jawara Dunia untuk 1 (satu) unit menggunakan driver atas nama saksi TOBAT SURYANTO dari PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa pada saat pengambilan barang 10 (sepuluh) unit merk genset Perkins sebelumnya mendapatkan konfirmasi dari kantor pusat bagian pembayaran bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia akan melakukan pengambilan barang pada tanggal 08 s/d 11 Agustus 2017;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

5. **TOBAT SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE sejak saksi bekerja di PT. Nawata Kurnia Putra pada Tahun 2014;
- Bahwa sebagai driver pengiriman barang yang saksi ambil dari pergudangan JJ Permata Jabon 2 Blok D No. 1-A Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2017 saksi mengambil sebuah genset yang saksi tidak ingat merk dan spek dari genset tersebut serta saksi tidak diberikan surat jalan maupun Surat Pengiriman Barang karena Surat Pengiriman Barang tersebut sudah dikirim terlebih dahulu karena pesanan yang saksi kirimkan merupakan Special Order maka saksi tidak perlu membawa Surat Pengiriman Barang;
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan Mobil Colt Diesel bersama seorang kernet Freelance yang bernama Sdr. PRIYO dan saksi berangkat dari gudang menuju pergudangan di daerah Tuban yang saksi tidak ingat alamatnya dan saksi tidak ingat nama gudang yang saksi tuju, setibanya di pergudangan yang berada di Kabupaten Tuban, saksi bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos dan saksi diperintahkan oleh terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos untuk memindahkan Genset dari Mobil Colt Diesel ke dalam Gudang;
- Bahwa pada saat saksi selesai melakukan perintah dari terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos, saksi melakukan konfirmasi dengan admin pusat PT. Nawata Kurnia Putra yang saksi lupa namanya bermaksud untuk melaporkan bahwa barang sudah sampai tujuan;
- Bahwa adapun Job Description saksi di PT. Nawata Kurnia Putra adalah mengantarkan barang dari gudang menuju alamat pemesan dengan tugas dan tanggung jawab adalah mengirimkan barang pesanan dari gudang dan melakukan konfirmasi pada saat setelah sampai di tujuan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi SRI KAMARA sebagai Admin Gudang untuk mengirimkan barang (genset), saksi mengambil genset tersebut dan saksi diberi surat jalan yang nantinya saksi mintakan tanda tangan sebagai bukti bahwa barang sudah terkirim dan saksi berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada saksi SRI KAMARA.
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada Admin Pusat PT. Nawata Kurnia Putra dengan cara saksi meminta tanda tangan penerima dan saksi serahkan lagi kepada Admin Gudang;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan genset di PT. Srikandi Jawara Dunia saksi hanya bertemu dengan terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos.
- Bahwa saksi tidak menerima / menulis administrasi terkait pengiriman genset tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : I KETUT BUDHA

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa diberikan kuasa sebagai Direksi di PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia berdiri sejak tanggal 13 November 2014 dan legalitasnya adalah Akta Pendirian Nomor 10 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Srikandi Jawara Dunia tanggal 13 November 2014 di Notaris VIVI SORAYA, SH alamat Jln. Jemursari 6 No. 3 Surabaya dan telah disahkan oleh Menkumham RI Nomor : AHU-0001313.ah.01.01 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa stuktur organ PT. Srikandi Jawara Dunia yaitu : Direktur : Nyonya RADEN RORO YUYUN RATNASARI, S.Sos, Komisaris : Nyonya RADEN RORO SOELIS TYOWATI (Alm);
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia bergerak dalam bidang : perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan, jasa, Dll dan PT. Srikandi Jawara Dunia berkedudukan di Surabaya di Jln. Sambiroto Surabaya dan sudah pindah ke Perum Istana Mentari Blok E-I No. 12-A Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE sekitar Tahu 2017 pada saat ada pertemuan kerjasama didalam proyek pengadaan Genset di Kementerian Keuangan, dimana terdakwa melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan Genset di Kementerian Keuangan dengan PT. Nawata Kurnia Putra dimana ada kekurangan pembayaran;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos sejak Tahun 2014 di Surabaya dan merupakan mantan istri terdakwa;
- Bahwa saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE selaku Direktur PT. Nawata Kurnia Putra ada kerjasama pengadaan Genset antara PT. Nawata Kurnia Putra dengan PT. Srikandi Jawara Dunia;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan kuasa dalam Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2017 adalah terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos dan dalam Surat Kuasa tersebut yang bagian penerima kuasa adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 28 Maret 2017 di kantor PT. Srikandi Jawara Dunia di Jln. Sambiroto VI Blok I No. 16 Kota Surabaya;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2017 dibuat untuk terdakwa selaku penerima kuasa bertindak dan atas nama perusahaan, yaitu : menguasai seluruh pekerjaan PT. Srikandi Jawara Dunia baik menyangkut hal teknis maupun strategis terhitung sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan dicabutnya surat kuasa ini, menguasai dan bertanggung jawab penuh untuk mengakses rekening PT. Srikandi Jawara Dunia berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan, menguasai dan bertanggung jawab penuh akses yang berkaitan dengan administrasi perbankan meliputi pengambilan dan penerimaan cek giro Bank atas nama perusahaan, bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dikuasakan meliputi : persiapan dan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pengelolaan keuangan serta profit pekerjaan, bertanggung jawab penuh untuk semua masalah yang timbul baik dari keuangan maupun lainnya yang menyangkut permasalahan pekerjaan ini atas segala yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia pernah mengikuti lelang tender pengadaan Genset di Kementerian Keuangan pada tahun 2017 dan yang mengikuti lelang tender adalah terdakwa;
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia sudah terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan mengisi data kualifikasi perusahaan / PT, setelah PT. Srikandi Jawara Dunia terdaftar di LKPP maka PT. Srikandi Jawara Dunia berhak untuk mengikuti kegiatan lelang dimaksud dengan cara masuk di website Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, kemudian ikut dilelangnya yang ada di Lembaga Kementerian Keuangan, selanjutnya masuk ke paket pekerjaan pengadaan genset dan memasukan dokumen data persyaratan pelelangan yaitu : surat penawaran harga, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknik, jadwal pelaksanaan pekerjaan, kualifikasi perusahaan, gambar dari pada barang yang ikut lelang, surat dukungan dari distributor. Pada saat ada pembukaan lelang terdakwa mengikuti tahapan-tahapan lelang sampai terjadi penetapan lelang yang dimenangkan oleh PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa pada saat ada pertemuan di kantor Kementerian Keuangan terdakwa berserta dengan terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos hadir dan bertemu di Jln. Lapangan Banteng Jakarta Pusat dan saat itu yang dilakukan adalah :

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi dokumen PT. Perusahaan dan tanda tangan kontrak.

Dimana yang tanda tangan kontrak dari pihak PT. Srikandi Jawara Dunia dengan Kementerian Keuangan adalah terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos dengan nama tender : pengadaan Generator set (Genset) untuk keperluan kantor vertical Ditjen perbendaharaan TA 2017, jenis pengadaan : pengadaan barang, K/L/PD : Kementerian Keuangan, Pagu : Rp. 4.516.500.000,- (empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), HPS : Rp. 3.503.643.000,- (tiga milyar lima ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), nama pemenang : PT. Srikandi Jawara Dunia, cara pembayaran : Lumsum (pembayaran sekaligus), lokasi pekerjaan : KPPN Pangkal Pinang, Kanwil DJPB Prov. NTT (Pangkal Pinang), KPPN Tobelo Halmahera Utara, KPPN Lubuk Linggau (Lubuk Linggau Kota), KPPN Palangkaraya (Palangkaraya Kota), KPPN Gunung Sitoli (Gunung Sitoli Kabupaten), KPPN Marisa (Pohuwanto Kabupaten), KPPN Bukit Tinggi Kota, KPPN Tuban Kabupaten, KPPN Rahamuna Kabupaten, peserta tender : 141 (seratus empat puluh satu) orang;

- Bahwa pada saat datang ke PT. Nawata Kurnia Putra, terdakwa menemui saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE di Jln. Kendang Sari No. 70 Kota Surabaya pada akhir bulan Juli 2017 dan terdakwa datang ke kantor PT. Nawata Kurnia Putra sendirian lalu ditemui oleh karyawannya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa datang ke PT. Nawata Kurnia Putra untuk menindak lanjuti proses penyiapan barang berupa Genset dan pada saat terdakwa datang ke kantor PT. Nawata Kurnia Putra ditemui oleh Sdr. GEDE selaku staff PT. Nawata Kurnia Putra yang selanjutnya dipertemukan oleh saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE untuk membahas kelanjutan pengadaan Genset dengan pokok poinnya adalah terdakwa harus mengeluarkan PO (surat pesanan) untuk pemesanan barang serta terdakwa diminta untuk DP 30% namun pada saat itu pihak PT. Srikandi Jawara Dunia belum ada dana yang ready karena harus menunggu pekerjaan yang lain dari Kementerian Keuangan yang lainnya sebagaimana bukti terlampir (SPK Nomor : PERJ/1/BPP.8/ BPK/Modal/ 2017 tanggal 02 Mei 2017). Kemudian saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE selaku Direktur PT. Nawata Kurnia Putra menawarkan kerjasama didalam pengerjaan pengadaan genset di Kementerian Keuangan dan bilamana belum ada dana yang dikarenakan pada saat itu terdakwa menunjukan lembaran bukti kemenangan tender” maka saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE mengajak terdakwa untuk melakukan kerjasama akan tetapi saat itu terdakwa tidak bisa memberikan keputusan dan terdakwa meminta waktu. Namun oleh karena terdesak waktu pelaksanaannya sudah mepet sesuai Surat Perintah mulai kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan maka diambil keputusan pada

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2017 untuk berkenan berkerjasama antara PT. Srikandi Jawa Dunia dengan PT. Nawata Kurnia Putra dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan nomor : 01/Dgset/Perkins/VIII/2017 oleh pihak PT. Nawata Kurnia Putra;

- Bahwa adapun jumlah Genset yang dipesan oleh PT. Srikandi Jawa Dunia sebanyak 10 (sepuluh) unit merk Perkins sesuai surat dukungan : Perkins ukuran daya 45 Kva Silent sebanyak 3 (tiga) unit, Perkins ukuran daya 60 Kva Silent sebanyak 2 (dua) unit, Perkins ukuran daya 80 Kva Silent sebanyak 4 (empat) unit, Perkins ukuran daya 100 Kva Silent sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan surat dari PT. Nawata Kurnia Putra yaitu konfirmasi order Nomor : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/2017 senilai Rp. 1.747.050.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk system pembayaran dengan cara DP 50% dimana barang akan disiapkan (di orderkan dari luar negeri) setelah barang siap harus melunasi sesuai nilai barang;
- Bahwa PT. Srikandi Jawa Dunia pernah mendapatkan surat dukungan yang isinya : surat nomor : 0437/DG-SET/NKP/PB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 adalah : Kepada Yth. Pokja ULP Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Gedung Prijadi Proptosuhardjo II lantai I Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat yang bertanda tangan : WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE dengan ini menyatakan kesanggupan mendukung distributor dari Genset, memberikan dukungan supplay barang kepada PT. Srikandi Jawa Dunia untuk mengikuti pekerjaan pengadaan Generator Set untuk keperluan kantor Vertikal Ditjen perbendaharaan TA. 2017;
- Bahwa PT. Srikandi Jawa Dunia mendapatkan konfirmasi order surat Nomor : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 per tanggal 02 Mei 2017 dan isi dari surat tersebut : penawaran harga dari nilai genset (konfirmasi order), dan pernah memberikan 1 (satu) lembar cek Nomor : HC648730 senilai Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cek tersebut merupakan komitmen selaku PT. Srikandi Jawa Dunia untuk sebagai DP atas pemesanan barang berupa 10 (sepuluh) unit Genset;
- Bahwa untuk cek tersebut tidak jadi dicairkan dikarenakan dana tidak cukup berdasarkan hasil konfirmasi ke PT. Nawata Kurnia Putra dan selanjutnya pihak PT. Srikandi Jawa Dunia mengambil opsi melakukan kerjasama PT. Nawata Kurnia Putra untuk pengerjaan Genset di Kementerian Keuangan dan terdakwa sudah pernah melakukan konfirmasi terkait dengan cek tersebut dikarenakan dana belum cukup lalu mengambil opsi kerjasama untuk pengerjaan pengadaan genset di Kementerian Keuangan;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Direksi PT. Srikandi Jawara Dunia sebagai pemanang tender tidak pernah mengajak kerjasama namun sebaliknya yang mengajak kerjasama yaitu saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE selaku Direktur PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017 yaitu saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE dan surat tersebut dibuat pada tanggal 03 Agustus 2017 serta yang membuat adalah PT. Nawata Kurnia Putra atas kesepakatan bersama;
- Bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama didalam pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya, pihak kedua menerima kontrak dari kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kedua belah pihak sepakat, PT. Nawata Kurnia Putra yang mengerjakan semua lingkup pekerjaan pengadaan genset, kabel, pengiriman dan instalasi genset serta kelengkapannya termasuk pemodalan uang pekerjaan tersebut, PT. Srikandi Jawara Dunia sebagai bendera pemenang lelang paket pekerjaan tersebut adalah dipakai namanya, pembagian margin untuk proyek ini adalah 3% dari nilai kontrak sebelumn PPN yang menjadi bagian dari PT. Srikandi Jawara Dunia, pembagian margin dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan pembayaran untuk proyek tersebut telah diterima direkening Bank Mandiri PT. Srikandi Jawara Dunia AC No. 1420015255796, nilai kontrak pekerjaan ke kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), pihak ke dua (PT. Srikandi Jawara Dunia) tetap membantu adminitrasi berupa surat jalan, berita acara, invoice, faktur pajak dan sebagainya yang berkaitan dengan adminitrasi proyek ini, Pihak ke satu (PT. Nawata Kurnia Putra) akan mengirimkan team ke masing- masing lokasi sampai dengan pekerjaan selesai dan berita acara serah terima, selama masa pekerjaan dan pembayaran belum selesai maka seluruh cek dan giro PT. Srikandi Jawara Dunia Bank Mandiri ditinggal di kantor PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa pihak PT. Srikandi Jawara Dunia sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana Surat Kerjasama tetapi terkait sisa pembayaran PT. Srikandi Jawara Dunia baru menjalankan 30 % berbenturan dengan pekerjaan sebelumnya yang sudah dikeluarkan cek lebih dulu dimana dana tersebut seharusnya di alokasikan untuk PT. Nawata Jawara Dunia tetapi diambil oleh proyek lainnya, sedangkan PT. Nawata Kurnia Putra sudah 100 % mengerjakan pekerjaannya sesuai target masa kerja;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nawata Kurnia Putra mulai melakukan pengerjaannya pada tanggal 03 Mei 2017 dan telah menyelesaikan pekerjaannya tepat pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa setiap daerah mempunyai Berita Acara Serah Terima yang ditujukan kepada PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan 3 (tiga) lembar cek tersebut melainkan seluruh sisa cek dan giro PT. Srikandi Jawara Dunia dititipkan di kantor PT. Nawata Kurnia Putra sebanyak 1 (satu) bendel dan saat itu terdakwa diminta untuk 3 (tiga) lembar cek ditanda tangani dan stempel;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) bendel cek tersebut setelah tanda tangan surat perjanjian antara PT. Nawata Kurnia Putra dan PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa cek Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) bisa dikliringkan (dicairkan) tetapi untuk ke-2 (dua) cek tersebut belum bisa dicairkan dikarenakan saldo tidak cukup;
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu juta tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk 1 (satu) bendel yang terdakwa titipkan ke PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa ke-3 (tiga) cek tersebut memang tanda tangan Direktur PT. Srikandi Jawara Putra tetapi untuk tulisan dan tanggal kliring bukan merupakan tulisan dari pihak PT. Srikandi Jawara Dunia selaku pemilik cek;
- Bahwa Dirjen Kebendaharaan Kementerian Keuangan sudah melakukan pembayaran ke PT. Srikandi Jawara Dunia yaitu : tahap pertama senilai Rp. 723.262.807,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah) untuk tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dan langsung di cairkan oleh PT. Nawata Kurnia Putra, tahap kedua senilai Rp. 1.687.613.215,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima belas rupiah) untuk tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi setelah pelaksanaan pekerjaan selesai;
- Bahwa terdakwa selaku Direksi PT. Srikandi Jawara Dunia baru bisa menyerahkan sebagian dari pembayaran untuk kekurangan belum bisa mneyerahkan dikarenakan ada beberapa problem di PT. Srikandi Jawara Dunia;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dirjen Kebendaharaan Kementerian Keuangan melakukan pembayaran kepada PT. Srikandi Jawara Dunia dengan cara transfer ke rekening PT. Srikandi Jawara Dunia Bank Mandiri (nomor rekening sudah tidak dapat diingat lagi);
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat ada berapa Nomor Rekening PT. Srikandi Jawara Dunia tetapi untuk yang lelang di Kementerian Keuangan hanya satu yaitu Rekening Bank Mandiri;
- Bahwa semua rekening PT. Srikandi Jawara Dunia specimen tanda tangannya terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos karena yang bersangkutan selaku Direktur;
- Bahwa terdakwa tidak bisa melakukan pemindahan uang dari Rekening PT. Srikandi Jawara Dunia karena specimen tanda tangan rekening PT. Srikandi Jawara Dunia hanya terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S. Sos, apabila terdakwa akan menggunakan uang PT. Srikandi Jawara Dunia maka terdakwa diberikan oleh terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos;
- Bahwa pihak dari PT. Srikandi Jawara Dunia sudah menyerahkan pembayaran senilai Rp. 1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan terdapat bukti penyerahan uang antara lain : uang senilai Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dicairkan menggunakan cek dari PT. Srikandi Jawara Dunia oleh pihak PT. Nawata Kurnia Putra, uang senilai Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan secara tranfer kepada kuasa PT. Nawata Kurnia Putra bernama Sdr. TOTOK (HARI YUDIYANTO) melalui rekening yang bersangkutan, uang senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. TOTOK (HARI YUDIYANTO), uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tranfer ke rekening PT. Nawata Kurnia Putra pada tanggal 11 September 2018, uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa serahkan tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 25 Februari 2020, uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 14 Maret 2020, uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 01 April 2020, uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 14 Agustus 2020 dan untuk semua penyerahan uang ada bukti terlampir;
- Bawa pertanggungjawaban dari kekurangan pembayaran atas pengerjaan pengadaan Genset di Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp. 1.213.796.705,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia pernah mendapatkan surat teguran 1 (satu) dan 2 (dua) tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 26 Juli 2021 dari kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES selaku kuasa dari PT. Nawata Kurnia Putra perihal terkait kekurangan pembayaran pengadaan Genset di Kementerian Keuangan dengan isi surat teguran tersebut mengenai penyelesaian kekurangan pembayaran dan respond kemudian yang terdakwa lakukan adalah melakukan telepon ke kuasa hukum untuk melakukan pertemuan mencari solusi karena berhalangan hadir dalam pertemuan sampai saat ini terdakwa belum sempat bertemu dan berkomunikasi secara bertatap muka;
- Bahwa keuangan PT. Srikandi Jawara Dunia belum ada dikarenakan adanya pemutusan kontrak pekerjaan dan masih bersengketa. Untuk langkah selanjutnya akan mengusahakan dana dari alternatif lain yang lagi dijalankan;

Terdakwa II : RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa I. I KETUT BUDHA terdakwa berikan Surat Kuasa pada tanggal 28 Maret 2017 terkait pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan Genset di Kementerian Keuangan tahun 2017 dengan saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE pemilik PT. Nawata Kurnia Putra dan untuk pembayaran belum diselesaikan oleh terdakwa I. I KETUT BUDHA dikarenakan ada kendala di PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE dan terdakwa hanya 1 (satu) kali mengetahui jika yang bersangkutan datang kerumah tahun 2017 untuk menayakan penyelesai atas pembelian barang berupa Genset dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil jenis Honda CRV putih;
- Bahwa terdakwa I. I KETUT BUDHA merupakan suami sah terdakwa di Tahun 2015 dan pada tanggal 10 Januari 2021 terdakwa sudah pisah (cerai);
- Bahwa berdasarkan hubungan hukum tidak ada dengan saksi WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE selaku Direktur PT. Nawata Kurnia Putra tetapi secara PT yaitu antara PT. Srikandi Jawara Dunia dengan PT. Nawata Kurnia Putra yang terdakwa ketahui secara lisan dari terdakwa I. I KETUT BUDHA jika terkait kerjasama pengerjaan proyek pengadaan Genset di Ditjen Perbendaharaan dimana PT. Srikandi Jawara Dunia mengalami kekurangan bayar dengan pihak PT. Nawata Kurnia Putra berdasarkan dengan Surat Kuasa yang terdakwa berikan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia berdiri sejak tanggal 13 November 2014 dan Akta pendirian Nomor 10 di Notaris VIVI SORAYA Jln. Jemursari 6 No. 3 Surabaya dan telah di sahkan oleh Menkumham RI nomor : AHU-0001313.ah.01.01 Tahun 2015 yang disahkan pada tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa stuktur organisasi PT. Srikandi Jawara Dunia yaitu : Direktur : terdakwa sendiri, Komisaris : Nyonya Raden RORO SOELISTYOWATI (Ibu kandung terdakwa / alm);
- Bahwa didalam Akta PT. Srikandi Jawara Dunia Nomor 10 di Notaris VIVI SORAYA di Jln. Jemursari 6 No. 3 Surabaya terdakwa I. I KETUT BUDHA tidak masuk didalam susunan organisasi tetapi secara pribadi terdakwa I. I KETUT BUDHA mendapatkan kuasa dari Direktur utama untuk proses didalam menjalankan proyek PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia bergerak dalam bidang : Perdagangan umum, pembangunan, pengangkutan, jasa yang bergerak di daerah Sidoarjo;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur adalah : melakukan penandatanganan pekerjaan / proyek, melakukan komunikasi / membangun kerjasama terkait pekerjaan, mengambil keputusan terkait apa yang akan dilakukan PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa tidak semua Direktur mengetahui dikarenakan terdakwa sudah serahkan pekerjaan berdasarkan Surat Kuasa yang terdakwa buat terkait dengan teknis pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa semua tindakan yang telah dilakukan atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Direktur yaitu terdakwa tetapi untuk permasalahan terkait pengerjaan proyek yang dilakukan oleh PT. Nawata Kurnia Putra dengan PT Srikandi Jawara Dunia yang bertanggung jawab adalah terdakwa I. I KETUT BUDHA dengan mendasari adanya Surat Kuasa yang terdakwa buat pada tanggal 28 Maret 2017;
- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Kuasa kepada seseorang bernama terdakwa I. I KETUT BUDHA pada tanggal 28 Maret 2017 terkait kuasa pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan Genset di Kementerian Keuangan dan Surat Kuasa tersebut terdakwa buat di kantor PT. Srikandi Jawara Dunia di Jln. Sambiroto I No. 16 Surabaya dengan isi dari Surat Kuasa tersebut untuk bertindak : menguasai seluruh pekerjaan PT. Srikandi Jawara Dunia baik menyangkut hal teknis maupun strategis terhitung sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan dicabutnya surat kuasa ini, menguasai dan bertanggung jawab penuh untuk mengakses rekening PT. Srikandi Jawara Dunia berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan, menguasai dan bertanggung jawab penuh akses yang berkaitan dengan administrasi perbankan meliputi pengambilan dan penerimaan

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek giro Bank atas nama perusahaan, bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dikuasakan meliputi : persiapan dan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pengelolaan keuangan serta profit pekerjaan, bertanggung jawab penuh untuk semua masalah yang timbul baik dari keuangan maupun lainnya yang menyangkut permasalahan pekerjaan ini atas segala yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa Surat Kuasa yang terdakwa berikan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA tanggal 28 Maret 2017 merupakan Surat Kuasa umum menyangkut proyek PT. Srikandi Jawara Dunia;
- Bahwa Surat Kuasa yang terdakwa berikan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA tanggal 28 Maret 2017 merupakan Surat Kuasa terkait untuk proyek tender pengadaan Genset di Ditjen Perbendaharaan di Tahun 2017 PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut untuk masalah keuangan di dalam PT. Srikandi Jawara Dunia terutama masalah perjanjian kerjasama dengan PT lain, pemberian jaminan dan penyerahan cek dari rekening PT. Srikandi Jawara Dunia.
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia benar pernah mengikuti lelang tender pengadaan Genset di Kementerian Keuangan dengan jumlah Genset yang dibutuhkan sebanyak 10 (sepuluh) Genset dan nilai tender sebesar Rp. 2.7 Milyard pada Tahun 2017 dan yang mengikuti lelang tender adalah terdakwa I. I KETUT BUDHA (mantan suami terdakwa);
- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Srikandi Jawara Dunia mengikuti tender di Ditjen Perbendaharaan RI dengan menggunakan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dilakukan oleh terdakwa I. I KETUT BUDHA namun yang lebih mengetahui adalah terdakwa I. I KETUT BUDHA.
- Bahwa Pemenangan lelang tender untuk pengadaan Genset di Kementerian Keuangan tanggal 18 April 2017;
- Bahwa ada suatu pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta di Jl. Lapangan Banteng Jakarta Pusat dan saat itu yang dilakukan adalah : pembuktian kualifikasi dokumen PT. Perusahaan dan tanda tangan kontrak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hadir dan melakukan penandatanganan semua dokumen kerjasama (tender Genset di Ditjen Perbendaharaan di Tahun 2017) karena tidak boleh diwakilkan dan harus Direktur yang datang;
- Bahwa menurut pemberitahuan dari terdakwa I. I KETUT BUDHA sebelum terdakwa menandatangani dokumen tersebut uang tersebut sudah masuk di rekening PT. Srikandi Jawara Dunia dengan Nomor Rekening 142-00-3194999-2, tetapi untuk peruntukan dan pengelolaan terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait proyek pengadaan Genset di Kantor Ditjen Perbendaharaan RI di Tahun 2017 dilakukan dengan Sub kontrak dengan PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi kantor PT. Nawata Kurnia Putra dan yang mendatangi adalah terdakwa I. I KETUT BUDHA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang yang dipesan dan baru mengetahui setelah ditunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Srikandi Jawara Dunia dengan PT. Nawata Kurnia Putra dimana terdakwa tidak pernah menanda tangani surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui erapa untuk total dari nilai 10 (sepuluh) unit genset yang dibeli dari PT. Nawata Kurnia Putra;
- Bahwa terdakwa tidak menerima surat dukungan nomor : 0437/DG-SET/NKP/PB/IV/ 2017 tanggal 12 April 2017 dan tidak mengetahui isi dari surat tersebut namun terdakwa pernah memberikan lembaran cek sebanyak 1 (satu) bendel dan ada beberapa cek yang ada tanda tangan terdakwa, sedangkan untuk isi yang berada di dalam cek terdakwa tidak tahu (cek kosong yang di tanda tangani terdakwa).
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan 1 (satu) lembar cek tersebut dan terdakwa tidak mengetahui cek tersebut karena terdakwa sudah berikan kuasa sepenuhnya kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA;
- Bahwa lembaran cek tersebut benar tetapi terkait tulisan dan tanda tangan bukan terdakwa melainkan tulisan terdakwa I. I KETUT BUDHA dan tanda tangannya;
- Bahwa maksud dan tujuan lembaran tersebut terdakwa tidak mengetahui yang mengetahui adalah terdakwa I. I KETUT BUDHA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana cek yang terdakwa berikan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA namun oleh terdakwa I. I KETUT BUDHA diserahkan kepada PT. Nawata Kurnia Putra sebagai jaminan pemesanan berupa 10 (sepuluh) unit Genset;
- Bahwa semua pengelolaan uang dan mutasi rekening sudah terdakwa kuasakan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA sesuai Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2017;
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait pernah melakukan konfirmasi untuk tidak boleh melakukan pencairan cek yang pernah terdakwa berikan cek dengan Nomor : HC648730 senilai Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak untuk kerjasama terkait pemenangan lelang tender pekerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit diesel Genset di Kantor Ditjen Perbendaharaan;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk melakukan kerjasama didalam pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait perjanjian kerjasama didalam pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017, terdakwa tidak mengetahui dan isi dari kewajiban masing-masing pihak didalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017 sudah dijalankan atau belum terdakwa tidak mengetahui, karena terdakwa sudah kuasakan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA;
- Bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017 PT. Srikandi Jawara Dunia memberikan 2 (dua) lembar cek senilai Rp. 1.7 Milyard dan Rp. 500 Juta kepada PT. Nawata Kurnia Putra, terkait hal tersebut terdakwa tidak mengetahui dan kapan PT. Nawata Kurnia Putra melakukan pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya, terdakwa tidak mengetahui dan kapan selesainya dari pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya, terdakwa tidak mengetahui, ada atau tidak Berita Acara Serah Terima dari pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya oleh Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya pengerjaan dan pelaksanaan kerjasama Nomor : 01/Dgset/Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017 pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari PT. Srikandi Jawara Dunia menyerahkan 3 (tiga) lembar cek kembali dimana isinya 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus empat belas rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa 3 (tiga) lembar cek yaitu : 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan dan kapan waktunya untuk bisa di klirinkan terdakwa tidak mengetahui;
 - Bahwa dari 3 (tiga) lembar cek terdiri dari : 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499159 sebesar Rp. 730.568.491,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ada / terdapat saldonya terdakwa tidak mengetahui.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui selesainya pengerjaan proyek pengadaan Genset di Kementerian Keuangan telah menyelesaikan masalah pembayaran ke PT. Nawata Kurnia Putra serta adanya bukti penyelesaiannya;
 - Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia pernah mendapatkan surat teguran 1 (satu) dan 2 (dua) tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 26 Juli 2021 dari kantor hukum Robertus & Associates selaku kuasa dari PT. Nawata Kurnia Putra perihal terkait kekurangan pembayaran pengadaan Genset di Kementerian Keuangan namun terdakwa tidak mengetahui dan yang menegetahui adalah terdakwa I. I KETUT BUDHA;
 - Bahwa terkait dengan kejadian tersebut dengan adanya Laporan Polisi Nomor : Lpb/422.01/VIII/2021/UM/SPKT Polda Jatim tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Pelapor WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE pihak yang dirugikan adalah terdakwa dikarenakan Surat Kuasa yang sudah terdakwa berikan kepada terdakwa I. I KETUT BUDHA disalah gunakan mengenai beberapa hal dan terdakwa dirugikan waktu serta harta pribadi terdakwa di ambil paksa berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda CRV oleh pihak PT. Nawata Kurnia Putra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku pencatatan bulanan warna hijau Piutang PPN 2017 (bukti PO dari PT. Srikandi Jawara Dunia atas pemesanan 10 (sepuluh) unit Genset);
2. 1 (satu) buku pencatatan uang masuk warna hijau (bukti pembayaran dari PT. Srikandi Jawara Dunia);
3. 1 (satu) buku pencatatan keluar masuk Genset warna biru;
4. 5 (lima) lembar scan mutasi rekening dari PT. Nawata Kurnia Putra;
5. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari tersangka I. I KETUT BUDHA via Bapak MELKY perihal kekurangan pembayaran Genset;
6. 1 (satu) lembar scan Surat Pengiriman Barang tanggal 07 Agustus 2017 dari PT. Nawata Kurnia Putra kepada PT. Srikandi Jawara Dunia;
7. 2 (dua) lembar Surat Peringatan I & II perihal kekurangan pembayaran tagihan dari kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES kepada PT. Srikandi Jawara Dunia;
8. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HC 648730 sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia tanggal 21 Juli 2017;
9. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia;
10. 1 (satu) Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 01 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup;
11. 1 (satu) Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 08 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup;
12. 1 (satu) Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup;
13. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia;
14. 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : 014/NKP/PO-AGG/V/17 tanggal 03 Mei 2017;
15. 1 (satu) bendel Konfirmasi Order nomor : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 kepada PT. Srikandi Jawara Dunia;
16. 1 (satu) bendel COMMERCIAL INVOICE dari AGG ke PT. Nawata Kurnia Putra;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel SALES CONTRACT antara AGG dengan PT. Nawata Kurnia Putra;
18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/Dgset /Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017;
19. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir tanggal 03 Mei 2017 SPMK NOMOR SPMK-123001/PB.14/ 2017 Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017;
20. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Surat Perjanjian Nomor PRJ-123001/PB.14/2017 tanggal 03 Mei 2017 Kerja Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017;
21. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAPP-234002/PB.14/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Pekerjaan Tahap I Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017;
22. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Barita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor BAST 234002/PB.14/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
23. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap I nomor BAP : 234003/PB.14/ 2017 tanggal 23 Agustus 2017;
24. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Kwitansi Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap I;
25. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 nomor BAPP-234002/PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
26. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Barita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor BAST -242001/PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
27. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap II Nomor BAP-242007/ PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
28. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Kuitansi Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap II;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Konfirmasi Sukses Overbooking Pembayaran Tahap I dan Tahap II ke PT. Srikandi Jawara Dunia SP2D No. 170191302034726 tanggal 19 September 2017 dan SP2D No. 170191302033709 tanggal 13 September 2017;
30. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor : BA-115004/ULP/E-Proc/2017;
31. 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017;
32. 1 (satu) lembar rekening detail Koran Bank Mandiri Periode 01 September 2017 sampai 09 November 2018 Nomor rekening : 1420031949992 atas nama Srikandi Jawara Dunia;
33. 1 (satu) lembar rekening detail Koran Bank Mandiri Periode 01 April 2017 sampai 30 November 2017 Nomor rekening : 14 20015255796 atas nama Srikandi Jawara Dunia;
34. 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT. Srikandi Jawara Dunia Nomor : 10 tanggal 13 November 2014 di buat oleh Notaris VIVI SORAYA,SH bebadan hukum di SK.MENKEH dan HAM RI No. C -60.HT.03.01-Th 2003 beralamat Jln. Jemursari 6 No. 3 Kota Surabaya;
35. 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001313.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Srikandi Jawara Dunia di tetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa stuktur organ PT. Srikandi Jawara Dunia yaitu: Direktur: Nyonya RADEN RORO YUYUN RATNASARI, S.Sos, Komisaris: Nyonya RADEN RORO SOELIS TYOWATI;
- Bahwa terdakwa I KETUT BUDHA diberikan kuasa sebagai Direksi di PT. Srikandi Jawara Dunia Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2017 dibuat untuk bertindak dan atas nama perusahaan, yaitu: menguasai seluruh pekerjaan PT. Srikandi Jawara Dunia baik menyangkut hal teknis maupun strategis terhitung sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan dicabutnya surat kuasa ini, menguasai dan bertanggung jawab penuh untuk mengakses rekening PT. Srikandi Jawara Dunia berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan, menguasai dan bertanggung jawab penuh akses yang berkaitan dengan adminitrasi perbankan meliputi pengambilan dan penerimaan cek giro Bank

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama perusahaan, bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dikuasakan meliputi: persiapan dan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pengelolaan keuangan serta profit pekerjaan, bertanggung jawab penuh untuk semua masalah yang timbul baik dari keuangan maupun lainnya yang menyangkut permasalahan pekerjaan ini atas segala yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia mengikuti lelang tender pengadaan Genset di Kementerian Keuangan pada tahun 2017 dan yang mengikuti lelang tender adalah terdakwa I KETUT BUDHA;
- Bahwa saat dilakukan pembuktian kualifikasi dokumen PT. Perusahaan dan tanda tangan kontrak dari pihak PT. Srikandi Jawara Dunia dengan Kementerian Keuangan adalah terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos dengan nama tender: pengadaan Generator set (Genset) untuk keperluan kantor vertical Ditjen perbendaharaan TA 2017, jenis pengadaan: pengadaan barang, K/L/PD: Kementerian Keuangan, Pagu: Rp. 4.516.500.000,- (empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), HPS : Rp. 3.503.643.000,- (tiga milyar lima ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), nama pemenang : PT. Srikandi Jawara Dunia, cara pembayaran: Lumsum (pembayaran sekaligus), lokasi pekerjaan: KPPN Pangkal Pinang, Kanwil DJPB Prov. NTT (Pangkal Pinang), KPPN Tobelo Halmahera Utara, KPPN Lubuk Linggau (Lubuk Linggau Kota), KPPN Palangkaraya (Palangkaraya Kota), KPPN Gunung Sitoli (Gunung Sitoli Kabupaten), KPPN Marisa (Pohuwanto Kabupaten), KPPN Bukit Tinggi Kota, KPPN Tuban Kabupaten, KPPN Rahamuna Kabupaten, peserta tender: 141 (seratus empat puluh satu) orang;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 disepakati kerjasama antara PT. Srikandi Jawara Dunia dengan PT. Nawata Kurnia Putra berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan nomor: 01/Dgset/Perkins/VIII/2017;
- Bahwa jumlah Genset yang dipesan oleh PT. Srikandi Jawa Dunia sebanyak 10 (sepuluh) unit merk Perkins sesuai surat dukungan: Perkins ukuran daya 45 Kva Silent sebanyak 3 (tiga) unit, Perkins ukuran daya 60 Kva Silent sebanyak 2 (dua) unit, Perkins ukuran daya 80 Kva Silent sebanyak 4 (empat) unit, Perkins ukuran daya 100 Kva Silent sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan surat dari PT. Nawata Kurnia Putra yaitu konfirmasi order Nomor: 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/2017 senilai Rp. 1.747.050.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk system pembayaran dengan cara DP 50% dimana barang akan disiapkan (di orderkan dari luar negeri) setelah barang siap harus melunasi sesuai nilai barang;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Srikandi Jawa Dunia pernah mendapatkan surat dukungan yang isinya: surat nomor: 0437/DG-SET/NKP/PB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 adalah: Kepada Yth. Pokja ULP Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Gedung Prijadi Proptosuhardjo II lantai I Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat yang bertanda tangan: WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE dengan ini menyatakan kesanggupan mendukung distributor dari Genset, memberikan dukungan supply barang kepada PT. Srikandi Jawa Dunia untuk mengikuti pekerjaan pengadaan Generator Set untuk keperluan kantor Vertikal Ditjen perbendaharaan TA. 2017;
- Bahwa PT. Srikandi Jawa Dunia mendapatkan konfirmasi order surat Nomor: 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 per tanggal 02 Mei 2017 dan isi dari surat tersebut: penawaran harga dari nilai genset (konfirmasi order), dan pernah memberikan 1 (satu) lembar cek Nomor: HC648730 senilai Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cek tersebut merupakan komitmen selaku PT. Srikandi Jawa Dunia untuk sebagai DP atas pemesanan barang berupa 10 (sepuluh) unit Genset;
- Bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama didalam pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya, pihak kedua menerima kontrak dari kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kedua belah pihak sepakat, PT. Nawata Kurnia Putra yang mengerjakan semua lingkup pekerjaan pengadaan genset, kabel, pengiriman dan instalasi genset serta kelengkapannya termasuk pemodalan uang pekerjaan tersebut, PT. Srikandi Jawa Dunia sebagai bendera pemenang lelang paket pekerjaan tersebut adalah dipakai namanya, pembagian margin untuk proyek ini adalah 3% dari nilai kontrak sebelum PPN yang menjadi bagian dari PT. Srikandi Jawa Dunia, pembagian margin dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan pembayaran untuk proyek tersebut telah diterima direkening Bank Mandiri PT. Srikandi Jawa Dunia AC No. 1420015255796, nilai kontrak pekerjaan ke kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), pihak ke dua (PT. Srikandi Jawa Dunia) tetap membantu adminitrasi berupa surat jalan, berita acara, invoice, faktur pajak dan sebagainya yang berkaitan dengan adminitrasi proyek ini, Pihak ke satu (PT. Nawata Kurnia Putra) akan mengirimkan team ke masing-masing lokasi sampai dengan pekerjaan selesai dan berita acara serah terima, selama masa pekerjaan dan pembayaran belum selesai maka seluruh cek dan giro PT. Srikandi Jawa Dunia Bank Mandiri ditinggal di kantor PT. Nawata Kurnia Putra;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Srikandi Jawa Dunia sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana Surat Kerjasama tetapi terkait sisa pembayaran PT. Srikandi Jawa Dunia baru menjalankan 30 % berbenturan dengan pekerjaan sebelumnya yang sudah dikeluarkan cek lebih dulu dimana dana tersebut seharusnya di alokasikan untuk PT. Nawata Jawa Dunia tetapi diambil oleh proyek lainnya, sedangkan PT. Nawata Kurnia Putra sudah 100 % mengerjakan pekerjaannya sesuai target masa kerja;
- Bahwa PT. Nawata Kurnia Putra mulai melakukan pengerjaannya pada tanggal 03 Mei 2017 dan telah menyelesaikan pekerjaannya tepat pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa semua rekening PT. Srikandi Jawa Dunia specimen tanda tangannya terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos karena yang bersangkutan selaku Direktur;
- Bahwa terdakwa tidak bisa melakukan pemindahan uang dari Rekening PT. Srikandi Jawa Dunia karena specimen tanda tangan rekening PT. Srikandi Jawa Dunia hanya terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S. Sos, apabila terdakwa akan menggunakan uang PT. Srikandi Jawa Dunia maka terdakwa diberikan oleh terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos;
- Bahwa pihak dari PT. Srikandi Jawa Dunia sudah menyerahkan pembayaran senilai Rp. 1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan terdapat bukti penyerahan uang antara lain: uang senilai Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dicairkan menggunakan cek dari PT. Srikandi Jawa Dunia oleh pihak PT. Nawata Kurnia Putra, uang senilai Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan secara tranfer kepada kuasa PT. Nawata Kurnia Putra bernama Sdr. TOTOK (HARI YUDIYANTO) melalui rekening yang bersangkutan, uang senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. TOTOK (HARI YUDIYANTO), uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tranfer ke rekening PT. Nawata Kurnia Putra pada tanggal 11 September 2018, uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa serahkan tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 25 Februari 2020, uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 14 Maret 2020, uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 01 April 2020, uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUYS DJAWA pada tanggal 14 Agustus 2020 dan untuk semua penyerahan uang ada bukti terlampir;

- Bawa pertanggungjawaban dari kekurangan pembayaran atas pengerjaan pengadaan Genset di Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp. 1.213.796.705,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia pernah menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri untuk PT. Nawata Kurnia Putra dengan nomor: HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah diklirinkan sebanyak 3 (tiga) kali namun mendapat penolakan dengan keterangan “dana tidak cukup” yaitu tanggal 01 November 2017, tanggal 08 November 2017 dan tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan “dana tidak cukup”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. **I KETUT BUDHA** dan Terdakwa II. **RR. YUYUN RATNASARI**,

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan adalah benar orangnya dan tidak ada eror in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang bahwa, ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan:

1. Yang melakukan (Pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);
3. Yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut M.V.T (Memorie Van toelichting) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menmgetahui (Willens and wetters) sehingga dapat dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakuka;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, untuk membuktikan adanya kesengajaan maka harus dilihat adanya pembuktian menmgennai hubungan kasual dalam bathin terdakwa antara motif dan tujuan. Unsur kesengajaan dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran (Satet of mind) untuk melakukan
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja
3. Keadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “Pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut (Dr. Munir Fuady : 47)

Sedangkan sifat melawan hukum, disamping dikenal adanya sifat melawan hukum formil juga sifat melawan hukum materil, artinya melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam suatu rumusan detik. Sifat melawan hukum juga didefinisikan antara lain :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap di atas, maka hal yang perlu mendapat pembahasan adalah mengenai adanya cek kosong yang telah diterbitkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa cek adalah perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana sesuai dengan yang tertera di cek dan fungsinya yaitu sebagai alat pembayaran yang ketika cek sudah diterbitkan maka timbul kewajiban dari si penarik (pemilik rekening) untuk menyiapkan dananya. Adapun pengertian mengenai cek kosong (blanked cheque) adalah tolakan terhadap cek yang ditarik dikarenakan saldo rekening tidak cukup atau rekening telah ditutup. Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata usaha penarikan Cek/bilyet giro kosong bahwa cek kosong adalah cek yang diunjukan dalam tolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup;

Menimbang, bahwa perbuatan seseorang penarik cek ini dikategorikan sebagai “kejahatan penipuan” dengan berdasar pada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 133.K/Kr/1973, tanggal 15 Nopember 1975, seseorang menarik cek yang diketahuinya/disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank merupakan “kejahatan penipuan” ex pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada Yurprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1036/K/Pid/1989 menyatakan bahwa “seseorang menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai dana yang cukup pada rekening korannya di suatu bank namun ia menarik juga beberapa lembar cek dengan tanggal mundur ini jatuh tempo dan dicairkan pemengangannya ternyata ditolak oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan tidak ada dananya dalam rekening koran tersebut, perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan penip[uan] ex Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam kutipan arres Hoge Read tanggal 1 Nopember 1920 sebagaimana dalam Nederlanse Juripridentie Tahun 1920 halaman 1215, yang dimuat dalam week bland van het recht nomor : 10650, seperti yang dikutip oleh P.AP Lamintang dan Djisman Samosir, dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia dinyatakan bahwa yang termasuk tipu muslihat diantaranya adalah perbuatan menyerahkan cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan adalah merupakan kejahatan penipuan;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di atas :

- Bahwa stuktur organ PT. Srikandi Jawara Dunia yaitu: Direktur: Nyonya RADEN RORO YUYUN RATNASARI, S.Sos, Komisaris: Nyonya RADEN RORO SOELIS TYOWATI;
- Bahwa terdakwa I KETUT BUDHA diberikan kuasa sebagai Direksi di PT. Srikandi Jawara Dunia Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2017 dibuat untuk bertindak dan atas nama perusahaan, yaitu: menguasai seluruh pekerjaan PT. Srikandi Jawara Dunia baik menyangkut hal teknis maupun strategis terhitung sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan dicabutnya surat kuasa ini, menguasai dan bertanggung jawab penuh untuk mengakses rekening PT. Srikandi Jawara Dunia berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan, menguasai dan bertanggung jawab penuh akses yang berkaitan dengan administrasi perbankan meliputi pengambilan dan penerimaan cek giro Bank atas nama perusahaan, bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dikuasakan meliputi: persiapan dan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pengelolaan keuangan serta profit pekerjaan, bertanggung jawab penuh untuk semua masalah yang timbul baik dari keuangan maupun lainya yang menyangkut permasalahan pekerjaan ini atas segala yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia mengikuti lelang tender pengadaan Genset di Kementerian Keuangan pada tahun 2017 dan yang mengikuti lelang tender adalah terdakwa I KETUT BUDHA;
- Bahwa saat dilakukan pembuktian klualifikasi dokumen PT. Perusahaan dan tanda tangan kontrak dari pihak PT. Srikandi Jawara Dunia dengan Kementrian Keuangan adalah terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos dengan nama tender: pengadaan Generator set (Genset) untuk keperluan kantor vertical Ditjen perbendaharaan TA 2017, jenis pengadaan: pengadaan barang, K/L/PD: Kementerian Keuangan, Pagu: Rp. 4.516.500.000,- (empat milyar lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah), HPS : Rp. 3.503.643.000,- (tiga milyar lima ratus tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), nama pemenang : PT. Srikandi Jawara Dunia, cara pembayaran: Lumsum (pembayaran sekaligus), lokasi pekerjaan: KPPN Pangkal Pinang, Kanwil DJPB Prov. NTT (Pangkal Pinang), KPPN Tobelo Halmahera Utara, KPPN Lubuk Linggau (Lubuk Linggau Kota), KPPN Palangkaraya (Palangkaraya Kota), KPPN Gunung Sitoli (Gunung Sitoli Kabupaten), KPPN Marisa (Pohuwanto Kabupaten), KPPN Bukit Tinggi Kota, KPPN Tuban

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, KPPN Rahamuna Kabupaten, peserta tender: 141 (seratus empat puluh satu) orang;

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 disepakati kerjasama antara PT. Srikandi Jawara Dunia dengan PT. Nawata Kurnia Putra berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan nomor: 01/Dgset/Perkins/VIII/2017;
- Bahwa jumlah Genset yang dipesan oleh PT. Srikandi Jawa Dunia sebanyak 10 (sepuluh) unit merk Perkins sesuai surat dukungan: Perkins ukuran daya 45 Kva Silent sebanyak 3 (tiga) unit, Perkins ukuran daya 60 Kva Silent sebanyak 2 (dua) unit, Perkins ukuran daya 80 Kva Silent sebanyak 4 (empat) unit, Perkins ukuran daya 100 Kva Silent sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan surat dari PT. Nawata Kurnia Putra yaitu konfirmasi order Nomor: 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/2017 senilai Rp. 1.747.050.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk system pembayaran dengan cara DP 50% dimana barang akan disiapkan (di orderkan dari luar negeri) setelah barang siap harus melunasi sesuai nilai barang;
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia pernah mendapatkan surat dukungan yang isinya: surat nomor: 0437/DG-SET/NKP/PB/IV/2017 tanggal 12 April 2017 adalah: Kepada Yth. Pokja ULP Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Gedung Prijadi Proptosuhardjo II lantai I Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat yang bertanda tangan: WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE dengan ini menyatakan kesanggupan mendukung distributor dari Genset, memberikan dukungan supplay barang kepada PT. Srikandi Jawara Dunia untuk mengikuti pekerjaan pengadaan Generator Set untuk keperluan kantor Vertikal Ditjen perbendaharaan TA. 2017;
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia mendapatkan konfirmasi order surat Nomor: 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 per tanggal 02 Mei 2017 dan isi dari surat tersebut: penawaran harga dari nilai genset (konfirmasi order), dan pernah memberikan 1 (satu) lembar cek Nomor: HC648730 senilai Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cek tersebut merupakan komitmen selaku PT. Srikandi Jawara Dunia untuk sebagai DP atas pemesanan barang berupa 10 (sepuluh) unit Genset;
- Bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama didalam pengerjaan pengadaan 10 (sepuluh) unit Genset merk Perkins 45 kva, 60 kva, 80 kva, 100 kva untuk kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan lengkap dengan kelengkapannya, pihak kedua menerima kontrak dari kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kedua belah pihak sepakat, PT. Nawata Kurnia Putra yang mengerjakan semua lingkup pekerjaan pengadaan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset, kabel, pengiriman dan instalasi genset serta kelengkapannya termasuk pemodalan uang pekerjaan tersebut, PT. Srikandi Jawara Dunia sebagai bendera pemenang lelang paket pekerjaan tersebut adalah dipakai namanya, pembagian margin untuk proyek ini adalah 3% dari nilai kontrak sebelum PPN yang menjadi bagian dari PT. Srikandi Jawara Dunia, pembagian margin dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan pembayaran untuk proyek tersebut telah diterima direkening Bank Mandiri PT. Srikandi Jawara Dunia AC No. 1420015255796, nilai kontrak pekerjaan ke kantor KPPN Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar Rp. 2.719.544.300,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), pihak ke dua (PT. Srikandi Jawara Dunia) tetap membantu administrasi berupa surat jalan, berita acara, invoice, faktur pajak dan sebagainya yang berkaitan dengan administrasi proyek ini, Pihak ke satu (PT. Nawata Kurnia Putra) akan mengirimkan team ke masing-masing lokasi sampai dengan pekerjaan selesai dan berita acara serah terima, selama masa pekerjaan dan pembayaran belum selesai maka seluruh cek dan giro PT. Srikandi Jawara Dunia Bank Mandiri ditinggal di kantor PT. Nawata Kurnia Putra;

- Bahwa pihak PT. Srikandi Jawara Dunia sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana Surat Kerjasama tetapi terkait sisa pembayaran PT. Srikandi Jawara Dunia baru menjalankan 30 % berbenturan dengan pekerjaan sebelumnya yang sudah dikeluarkan cek lebih dulu dimana dana tersebut seharusnya di alokasikan untuk PT. Nawata Jawara Dunia tetapi diambil oleh proyek lainnya, sedangkan PT. Nawata Kurnia Putra sudah 100 % mengerjakan pekerjaannya sesuai target masa kerja;
- Bahwa PT. Nawata Kurnia Putra mulai melakukan pengerjaannya pada tanggal 03 Mei 2017 dan telah menyelesaikan pekerjaannya tepat pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa semua rekening PT. Srikandi Jawara Dunia specimen tanda tangannya terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos karena yang bersangkutan selaku Direktur;
- Bahwa terdakwa tidak bisa melakukan pemindahan uang dari Rekening PT. Srikandi Jawara Dunia karena specimen tanda tangan rekening PT. Srikandi Jawara Dunia hanya terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S. Sos, apabila terdakwa akan menggunakan uang PT. Srikandi Jawara Dunia maka terdakwa diberikan oleh terdakwa II. RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos;
- Bahwa pihak dari PT. Srikandi Jawara Dunia sudah menyerahkan pembayaran senilai Rp. 1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) dan terdapat bukti penyerahan uang antara lain: uang senilai Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dicairkan menggunakan cek dari PT. Srikandi Jawara Dunia oleh pihak PT. Nawata Kurnia Putra, uang senilai Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan secara tranfer kepada kuasa PT. Nawata Kurnia Putra bernama Sdr. TOTOK (HARI YUDIYANTO) melalui rekening yang bersangkutan, uang senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. TOTOK (HARI YUDIYANTO), uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa tranfer ke rekening PT. Nawata Kurnia Putra pada tanggal 11 September 2018, uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa serahkan tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 25 Februari 2020, uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 14 Maret 2020, uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 01 April 2020, uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan secara tunai kepada Sdr. MELKISEDEX LUYS DJAWA pada tanggal 14 Agustus 2020 dan untuk semua penyerahan uang ada bukti terlampir;

- Bawa pertanggungjawaban dari kekurangan pembayaran atas pengerjaan pengadaan Genset di Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp. 1.213.796.705,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa PT. Srikandi Jawara Dunia pernah menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri untuk PT. Nawata Kurnia Putra dengan nomor: HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dikliringkan sebanyak 3 (tiga) kali namun mendapat penolakan dengan keterangan "dana tidak cukup" yaitu tanggal 01 November 2017, tanggal 08 November 2017 dan tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan "dana tidak cukup"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Bersama-sama **dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan karangan perkataan bohong agar menyerahkan barang sesuatu, membuat hutang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai status barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, karena beralasan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nilai kerugian PT. Nawata Kurnia Putra cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku tetap akan menyelesaikan tagihan yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : I KETUT BUDHA dan Terdakwa II : RR. YUYUN RATNASARI, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buku pencatatan bulanan warna hijau Piutang PPN 2017 (bukti PO dari PT. Srikandi Jawara Dunia atas pemesanan 10 (sepuluh) unit Genset);
 - 2) 1 (satu) buku pencatatan uang masuk warna hijau (bukti pembayaran dari PT. Srikandi Jawara Dunia);
 - 3) 1 (satu) buku pencatatan keluar masuk Genset warna biru;
 - 4) 5 (lima) lembar scan mutasi rekening dari PT. Nawata Kurnia Putra;
 - 5) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari tersangka I. I KETUT BUDHA via Bapak MELKY perihal kekurangan pembayaran Genset;
 - 6) 1 (satu) lembar scan Surat Pengiriman Barang tanggal 07 Agustus 2017 dari PT. Nawata Kurnia Putra kepada PT. Srikandi Jawara Dunia;
 - 7) 2 (dua) lembar Surat Peringatan I & II perihal kekurangan pembayaran tagihan dari kantor hukum ROBERTUS & ASSOCIATES kepada PT. Srikandi Jawara Dunia;
 - 8) 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HC 648730 sebesar Rp. 873.524.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia tanggal 21 Juli 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499163 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia;
 - 10) 1 (satu) Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 01 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 08 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup;
- 12) 1 (satu) Kliring Cek No Warkat : 499163 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak dengan alasan penolakan Dana Tidak Cukup;
- 13) 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : HG 499160 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.704.659.814,- (satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) atas nama PT. Srikandi Jawara Dunia;
- 14) 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : 014/NKP/PO-AGG/V/17 tanggal 03 Mei 2017;
- 15) 1 (satu) bendel Konfirmasi Order nomor : 0503/NKP/PO-Jual/PB/V/17 kepada PT. Srikandi Jawara Dunia;
- 16) 1 (satu) bendel COMMERCIAL INVOICE dari AGG ke PT. Nawata Kurnia Putra;
- 17) 1 (satu) bendel SALES CONTRACT antara AGG dengan PT. Nawata Kurnia Putra;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/Dgset /Perkins/VIII/17 tanggal 03 Agustus 2017;
- 19) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir tanggal 03 Mei 2017 SPMK NOMOR SPMK-123001/PB.14/ 2017 Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017;
- 20) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Surat Perjanjian Nomor PRJ-123001/PB.14/2017 tanggal 03 Mei 2017 Kerja Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017;
- 21) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAPP-234002/PB.14/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 Pekerjaan Tahap I Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017;
- 22) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor BAST 234002/PB.14/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
- 23) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap I nomor BAP : 234003/PB.14/ 2017 tanggal 23 Agustus 2017;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Kwitansi Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap I;
- 25) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap II Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 nomor BAPP-234002/PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- 26) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor BAST -242001/PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- 27) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap II Nomor BAP-242007/ PB.14/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- 28) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Kuitansi Pembayaran Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Tahap II;
- 29) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Konfirmasi Sukses Overbooking Pembayaran Tahap I dan Tahap II ke PT. Srikandi Jawara Dunia SP2D No. 170191302034726 tanggal 19 September 2017 dan SP2D No. 170191302033709 tanggal 13 September 2017;
- 30) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Berita Acara Hasil Lelang Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017 Nomor : BA-115004/ULP/E-Proc/2017;
- 31) 1 (satu) bendel fotocopy surat legalisir Pengadaan Generator Set (Genset) untuk Keperluan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan TA 2017;
- 32) 1 (satu) lembar rekening detail Koran Bank Mandiri Periode 01 September 2017 sampai 09 November 2018 Nomor rekening : 1420031949992 atas nama Srikandi Jawara Dunia;
- 33) 1 (satu) lembar rekening detail Koran Bank Mandiri Periode 01 April 2017 sampai 30 November 2017 Nomor rekening : 14 20015255796 atas nama Srikandi Jawara Dunia;
- 34) 1 (satu) bendel Akta pendirian perseroan terbatas PT. Srikandi Jawara Dunia Nomor : 10 tanggal 13 November 2014 di buat oleh Notaris VIVI SORAYA,SH bebadan hukum di SK.MENKEH dan HAM RI No. C -60.HT.03.01-Th 2003 beralamat Jln. Jemursari 6 No. 3 Kota Surabaya;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pihak PT. Nawata Kurnia Putra melalui Direktur saksi
WAWAN KURNIAWAN BASNAWI, SE.**

35) 1 (satu) lembar surat keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001313.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Srikandi Jawa Raya di tetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. RR. Yuyun Ratnasari, S.Sos.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 oleh kami : WIDIARSO, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. dan I KETUT TIRTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **08 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh BUNARI, S.H. dan ANOEK EKAWATIE, S.H., M.H. masing-masing Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

WIDIARSO, S.H., M.H..

TTD.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 1379/Pid.B/2022/PN Sby